



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

“Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Pangan Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”

2 0 2 6



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 16 TAHUN 2025
NOMOR : 170 / 28 TAHUN 2025
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2025**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. LILIS NURYANI.
Jabatan : Bupati Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen,
selaku PIHAK PERTAMA
- 2.a. Nama : H. SAMAN
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.b. Nama : FITRIA HANDINI, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.c. Nama : KHALISHA ADELIA AZIZA, S.E., B.Sc., M.Sc
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen

2.d. Nama : SHOLATUN, A.Md.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten
Kebumen, selaku PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Bab I sampai dengan Bab VIII menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Apabila setelah KUA ini ditetapkan, kemudian ada program Pemerintah yang lebih tinggi yang memerlukan anggaran Pemerintah Kabupaten, maka alokasi anggaran tersebut diakomodir di Perubahan APBD tanpa merubah Kebijakan Umum Anggaran ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kebumen, 8 Agustus 2025

BUPATI KEBUMEN

selaku

PIHAK PERTAMA,



Hj. LILIS NURYANI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Selaku

PIHAK KEDUA



H. SAMAN
KETUA

FITRIA HANDINI, S.H.

WAKIL KETUA

KHALISHA ADELIA AZIZA, S.E., B.Sc., M.Sc

WAKIL KETUA

SHOLATUN, A.Md.

WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : --- TAHUN 2025
NOMOR : ---/--- TAHUN 2025
TANGGAL : -- AGUSTUS 2025
TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 89 ayat (1) mengamanatkan Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Umum APBD yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun pertama

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045. Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 bersumber dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 yang telah dirumuskan pada dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yaitu **“Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Pangan Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”**

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada KUA-PPAS Tahun 2026 ini berpedoman pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2026 mempedomani RKPD Tahun 2026 didalamnya tercantum adanya isu strategis pembangunan pada Tahun 2026, yang harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan alokasi anggaran, dimana isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen, antara lain:

1. Penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah;
4. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Daerah;
5. Peningkatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan;
6. Pengoptimalan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
7. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
8. Peningkatan pemajuan kebudayaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Visi Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu *“Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman-Maju-Sejahtera-Berbudaya”*. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Inklusif dan Berkeadilan;
2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan Daerah;
3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi; dan

5. Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.

Visi dan Misi Kabupaten Kebumen dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran jangka menengah. Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 beserta target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2026 secara lengkap diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 1.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029
beserta Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2026

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2026
VISI : “KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA” MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusi MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan Daerah MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Tujuan 1. Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,80*
			Tingkat Kemiskinan	Persen	13,40* 14,30-
		Sasaran 1.1 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	Rupiah perkapita perbulan	1.173.461
		Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	65,45
		Sasaran 1.3 Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	85,7
		Sasaran 1.4 Meningkatnya kualitas perempuan Kebumen dan perannya dalam pembangunan daerah	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,305
	Sasaran 1.5 Meningkatnya kualitas kaum marjinal berbasis keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,22	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2026
MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal	Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,80-6,30*
			Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota	Juta rupiah	33,75
		Sasaran 2.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2,86
		Sasaran 2.2 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	Persen	2,13
		Sasaran 2.3 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	6,62
		Sasaran 2.4. Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	11,47
		Sasaran 2.5 Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,60*
	Tujuan 3. Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan		Indeks Infrastruktur	Indeks	74,04
			Penurunan Emisi GRK	Ton CO2Eq	1.303.133,41
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks	75,24
		Sasaran 3.2 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat	Indeks infrastruktur perhubungan	Indeks	94,05
		Sasaran 3.3. Meningkatnya	Indeks Infrastruktur	Indeks	51,41

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2026
		Kualitas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum		
		Sasaran 3.4 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	Persen	49,44
		Sasaran 3.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74,45 74,76-
		Sasaran 3.6 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana	Indeks	94,19
	Tujuan 4. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,33
		Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	70,03
		Sasaran 4.2 Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,53
		Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,63
	Tujuan 5. Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan		Indeks Kebudayaan	Persen	14,72
			Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	82,79
		Sasaran 5.1 Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Persen	13,38

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2026
			yang dilestarikan		
		Sasaran 5.2 Terwujudnya kondusifitas wilayah	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks	100

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 bersumber dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 yang telah dirumuskan pada dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yaitu **“Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Pangan Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”** yang selanjutnya menjadi Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan;
3. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan;
4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026, antara lain:

- a. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2026;
- b. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
- c. Memberikan pedoman kebijakan operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyusun rencana

program, kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta sasaran yang akan dicapai;

- d. Menyesuaikan asumsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- e. Menyesuaikan kebijakan belanja daerah mendasari petunjuk teknis pelaksanaan Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan RKPD.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026, disusun mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang

- Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188).

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian pada tahun 2026 diperkirakan masih menghadapi berbagai tekanan. Meski kondisi ekonomi global telah membaik dibandingkan setahun yang lalu, ketidakpastian masih mengintai. Dalam WEO Updates Januari 2025, IMF mengidentifikasi beberapa risiko utama yang mempengaruhi perkembangan ekonomi global. Risiko-risiko tersebut meliputi peningkatan ketegangan geopolitik, suku bunga global yang tetap tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lemah di Tiongkok, serta volatilitas pasar keuangan dan risiko krisis utang. Selain itu, volatilitas harga komoditas yang disebabkan oleh perubahan iklim dan faktor geopolitik, serta fragmentasi yang meluas juga dapat menghambat prospek pertumbuhan ekonomi global. Prospek pertumbuhan ekonomi global yang melambat juga dipengaruhi oleh faktor demografi yang tidak menguntungkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproyeksikan bahwa rasio ketergantungan akan terus meningkat akibat fenomena populasi yang menua. Beberapa negara maju, seperti negaranegara Eropa dan Jepang, saat ini memiliki rasio ketergantungan lebih dari 50%. Dengan angka kelahiran yang terus menurun, fenomena ini dapat memperlemah prospek pertumbuhan ekonomi global karena turunnya permintaan global. Penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua juga dapat mengurangi angkatan kerja, sehingga menurunkan produktivitas suatu negara. Selain itu, populasi yang menua meningkatkan kebutuhan belanja untuk dana pensiun, fasilitas kesehatan, dan jaring pengaman sosial.

Di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global, terdapat beberapa tren utama yang menawarkan peluang bagi pasar negara berkembang. Tren ini terutama berasal dari rekonfigurasi rantai pasok global, digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang pesat, serta dekarbonisasi ekonomi.

Dalam jangka menengah, tren-tren ini berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat di negara-negara berkembang. Selain itu, isu populasi yang menua di negara maju dapat memberikan peluang bagi negara berkembang yang umumnya memiliki penduduk usia produktif yang besar. Namun, optimalisasi peluang ini sangat bergantung pada kecepatan dan konsistensi implementasi reformasi struktural di masing-masing negara

Dampak ketidakstabilnya ekonomi global juga berdampak terhadap perekonomian nasional. Hal itu dikonfirmasi oleh kinerja ekonomi Indonesia yang menunjukkan capaian yang moderat. Pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kebumen selama tahun 2022-2024 cenderung mengalami

pelambatan. Pertumbuhan ekonomi nasional masih tumbuh di atas 5% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,13%. Namun demikian, terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2022-2024 yaitu sebesar -0,28%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai di bawah 5% sejak tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan masih sekitar 5,08%. Pelambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama tahun 2022-2024 terhitung sekitar -0,36% lebih besar dari Nasional. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen menunjukkan tingkat pertumbuhan yang selalu lebih tinggi dibandingkan Nasional maupun Jawa Tengah dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,58%. Namun demikian, laju pelambatan pertumbuhan ekonominya cenderung lebih cepat dibandingkan di tingkat Nasional maupun Jawa Tengah yaitu sebesar -0,49% selama tahun 2022-2024.

Sektor industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang berkontribusi terbesar bagi perekonomian nasional, Jawa Tengah, maupun Kabupaten Kebumen. Dengan kontribusi hampir mendekati 20% bagi PDB Nasional, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan selalu di atas 4% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,65% lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional secara agregat. Pelambatan pertumbuhan juga terjadi pada sektor industri pengolahan yaitu sebesar -0,46% selama tahun 2022-2024 lebih tinggi jika dibandingkan pelambatan pertumbuhan ekonomi Nasional secara agregat yang menunjukkan adanya fenomena deindustrialisasi yang terjadi di tingkat Nasional. Kontribusi industri pengolahan yang hanya mencapai kisaran 18% terhadap total PDB Nasional lebih kecil dibandingkan di Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen juga menunjukkan tidak terdapat sektor yang dominan pada perekonomian Nasional. Sementara itu, dengan kontribusi selalu melebihi 30% bagi PDRB Jawa Tengah, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan di kisaran 3-4% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,91% lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara agregat maupun jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan industri pengolahan di tingkat Nasional. Pelambatan pertumbuhan juga terjadi pada sektor industri pengolahan Jawa Tengah yaitu sebesar -0,36% selama tahun 2022-2024 sama dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara agregat serta menunjukkan terjadinya fenomena deindustrialisasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di Kabupaten Kebumen, dengan kontribusi melebihi 20% bagi PDRB Kabupaten Kebumen, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sekitar 6% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,38% lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen secara agregat serta lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan industri pengolahan di tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, pelambatan pertumbuhan juga terjadi pada

sektor industri pengolahan di Kabupaten Kebumen yaitu sebesar -0,84% selama tahun 2022-2024 lebih tinggi jika dibandingkan pelambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen secara agregat maupun jika dibandingkan pelambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan di tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan fenomena deindustrialisasi juga terjadi di Kabupaten Kebumen.

Perekonomian Nasional, Jawa Tengah maupun Kabupaten Kebumen cenderung masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50% bagi PDB Nasional dengan pertumbuhan cenderung meningkat di kisaran 4-5% dan rata-rata pertumbuhan sebesar 5%. Hal tersebut menunjukkan semakin signifikannya konsumsi rumah tangga bagi perekonomian Nasional yang juga ditunjukkan kecenderungan terjadi peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama tahun 2022-2024 yaitu sebesar 0,15%. Sementara itu, dengan kontribusi melebihi 60% bagi PDRB Jawa Tengah, konsumsi rumah tangga tumbuh pada kisaran 5% dengan rata-rata pertumbuhan 5,52% lebih tinggi dibandingkan di tingkat Nasional. Namun demikian, selama tahun 2022-2024 menunjukkan terjadi pelambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar -0,16%. Sedangkan di Kabupaten Kebumen dengan kontribusi melebihi 70% bagi PDRB Kabupaten Kebumen, konsumsi rumah tangga tumbuh pada kisaran 5% dengan rata-rata pertumbuhan 5,76% lebih tinggi dibandingkan di tingkat Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, selama tahun 2022-2024 menunjukkan terjadi pelambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar -0,33%.

Dikarenakan PDRB adalah nilai yang dihitung dari volume (*quantity*) dan harga (*price*), menunjukkan kontribusi dan pertumbuhan nilai konsumsi rumah tangga masih sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Tingkat inflasi Nasional cenderung lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah maupun Kabupaten Kebumen dengan rata-rata sebesar 3,23% menyebabkan kontribusi dan laju pertumbuhan nilai konsumsi rumah tangga di tingkat Nasional lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen. Secara umum tingkat inflasi Nasional mengalami penurunan cukup signifikan mencapai -3,94% selama tahun 2022-2024, bahkan selama tahun 2024 sempat mengalami deflasi. Namun demikian, penurunan inflasi lebih dikarenakan menurunnya tingkat permintaan akibat menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Sementara itu, tingkat inflasi Jawa Tengah menunjukkan rata-rata sebesar 3,40% lebih tinggi dibandingkan tingkat Nasional dan cenderung menurun mencapai sebesar -3,96% selama tahun 2022-2024. Sedangkan tingkat inflasi di wilayah Kabupaten Kebumen secara resmi tidak dihitung oleh BPS, sehingga menggunakan tingkat inflasi pada sister city yaitu Purwokerto. Tingkat inflasi di

Purwokerto menunjukkan rata-rata sebesar 3,54% lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional maupun Jawa Tengah dan cenderung menurun sebesar -4,98% selama tahun 2022-2024. Sebagai perbandingan, Laju Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Kebumen atau PDRB deflator sebagai proksi inflasi menunjukkan rata-rata 3,53% mendekati tingkat inflasi Purwokerto dan cenderung menurun sebesar -1,76% selama tahun 2022-2024 dikarenakan tingkatnya cenderung lebih landai selama periode tersebut dibandingkan tingkat inflasi Nasional, Jawa Tengah, maupun Purwokerto.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah dengan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. TPT Indonesia cenderung menurun selama tahun 2022-2024 dengan rata-rata TPT 5,36% dan mengalami penurunan sebesar -0,95%. Sementara itu, TPT Jawa Tengah cenderung menurun selama tahun 2022-2024 dengan rata-rata TPT 5,16% dan mengalami penurunan sebesar -0,79%. Sama halnya dengan tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, TPT Kabupaten Kebumen juga cenderung menurun selama tahun 2022-2024 dengan rata-rata TPT 5,37% dan mengalami penurunan sebesar -0,85%. Namun demikian, dikarenakan TPT dihitung berdasarkan survei Satkernas oleh BPS hingga Agustus 2024, maka fenomena PHK yang terjadi sejak akhir tahun 2024 belum dapat terindikasi pada publikasi data TPT tahun 2024.

Tabel 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2024

Uraian		2022	2023	2024	Rata-rata Tahun 2022-2024	Peningkatan/ Penurunan/ Pelambatan Tahun 2022-2024
Nasional	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	5,05	5,03	5,13	-0,28
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai sektor pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	4,89	4,64	4,43	4,65	-0,46
	Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai komponen pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	4,96	4,94	5,11	5,00	0,15
	Inflasi (%)	5,51	2,61	1,57	3,23	-3,94
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,32	4,91	5,36	-0,95

Uraian		2022	2023	2024	Rata-rata Tahun 2022-2024	Peningkatan/ Penurunan/ Pelambatan Tahun 2022-2024
Jawa Tengah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	4,98	4,95	5,08	-0,36
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai sektor pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	3,88	4,32	3,52	3,91	-0,36
	Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai komponen pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	5,51	5,71	5,35	5,52	-0,16
	Inflasi (%)	5,63	2,89	1,67	3,40	-3,96
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,57	5,13	4,78	5,16	-0,79
Kebumen	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,79	5,66	5,30	5,58	-0,49
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai sektor pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	6,84	6,31	6,00	6,38	-0,84
	Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai komponen pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	5,82	5,97	5,49	5,76	-0,33
	Inflasi <i>Sister City</i> Purwokerto (%)	6,49	2,61	1,51	3,54	-4,98
	Laju Indeks Harga Implisit PDRB atau PDRB deflator sebagai proksi inflasi	4,28	3,78	2,52	3,53	-1,76
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,92	5,11	5,07	5,37	-0,85

Sumber: BPS, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen diharapkan akan dapat tumbuh pada kisaran 5,00-5,50% pada tahun 2025 dan meningkat pada Tahun 2026 sebesar 5,80-6,30% yang merupakan hasil kesepakatan dengan Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional dalam upaya mencapai skenario pertumbuhan ekonomi mencapai 8,0% pada Tahun 2029.

Dengan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan juga dapat menurunkan angka pengangguran menjadi di bawah 5% yaitu masing-masing sebesar 4,765% pada tahun 2025 dan terus membaik hingga mencapai 4,30% pada tahun 2026. PDRB perkapita juga diharapkan terus meningkat menjadi Rp.27,775 juta pada tahun 2025 dan Rp.33,75 juta pada tahun 2026.

Selain itu, dengan terus meningkatnya kinerja ekonomi makro daerah diharapkan juga akan memperbaiki indikator kesejahteraan daerah pada tahun 2025 dan 2026. Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia diproyeksikan mencapai sebesar 20,38-21,48% baik pada tahun 2025 dan 2026. Tingkat kemiskinan diharapkan terus menurun mencapai 14,305% pada tahun 2025 dan 14,30-13,40% pada tahun 2026. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia diharapkan terus meningkat menjadi 72,88% pada tahun 2025 dan 73,80% pada tahun 2026.

Tabel 2.2
Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024
dan Proyeksi Tahun 2025-2026

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 (%)	-1,45	3,71	5,79	5,66	5,30	5,00-5,50*	5,80-6,30***
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,07	6,03	5,92	5,11	5,07	4,765**	4,60***
3	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	20,80	21,69	23,63	25,59	27,29	27,775**	33,75**
4	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	20,02	19,30	19,86	20,38	20,76	20,38-21,48**	20,38-21,48**
5	Tingkat Kemiskinan (%)	17,59	17,83	16,41	16,34	15,71	14,305**	14,30-13,40***
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,32	70,56	71,29	71,88	72,48	72,88**	73,80***

Sumber: BPS 2020-2024, Bappeda Kabupaten Kebumen 2025 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2025

Keterangan: *) Target pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

**) Target pada Rancangan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

***) Target sebagai hasil kesepakatan Rakortek oleh Bappeda Provinsi

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari sisi penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan dari sisi pengeluaran daerah adalah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2026 mengacu pada reformasi struktural yang telah dilakukan Pemerintah Pusat adalah reformasi regulasi pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)

Regulasi teknis untuk menindaklanjuti UU HKPD, Pemerintah Pusat telah menerbitkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas dasar Tenaga Listrik yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah atas konsumsi tenaga listrik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah yang mengatur teknis Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) mulai dari Perencanaan, pengalokasian, hingga monitoring dan evaluasi serta pengawasan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang merupakan integrasi dari berbagai amanat pengaturan dalam UU HKPD yaitu sinergi kebijakan fiskal nasional, pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan oleh daerah yang didukung dengan penyajian dan konsolidasi informasi keuangan, monev pendanaan desentralisasi.

Pemerintah Kabupaten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Penyusunan KUA dan PPAS dan APBD TA 2026 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;

- 2 Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 3 Mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD;
- 4 Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5 Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6 APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan
7. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

221. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian daerah yang diantaranya ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Selain itu, mulai tahun 2025 diberlakukan *opsen* Pajak Kendaraan Bermotor yang sebelumnya 30% menjadi 66% bagi PAD Kabupaten/Kota, maka penjualan kendaraan bermotor cukup mempengaruhi PAD. Sementara itu, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam bentuk dana transfer. Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ini pun akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian nasional dan provinsi.

a. Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024.

Realisasi pendapatan daerah pasca pandemi Covid-19 menunjukkan kinerja yang terus membaik. Realisasi pendapatan daerah selama tahun 2021-2024 mengalami peningkatan sebesar 3,60% per tahun yaitu dari Rp.1.832.035.015.733,00 pada tahun 2021 menjadi Rp.3.137.694.279.634,00 pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. PAD mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,87% selama tahun 2021-2024, terkecil jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah cenderung menurun dari 16,67% pada tahun 2022 menjadi 15,43% pada tahun 2024 dengan rata-rata proporsi sebesar 16,52%. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya

kemandirian keuangan daerah. Secara rinci, kinerja masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,99% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 4,43%;
 - b. Retribusi daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,50% atau tertinggi dibandingkan komponen PAD yang lain, dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 0,97%;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,68% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 0,64%; serta
 - d. Lain-lain PAD yang Sah menjadi satu-satunya yang mengalami rata-rata pertumbuhan minus/berkontrasi yaitu sebesar -3,09%. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan pendapatan BLUD, dimana dengan telah berakhirnya pandemi Covid-19 pada tahun 2023 menyebabkan permintaan layanan terkait Covid-19 (seperti tes PCR) terus menurun/atau sudah tidak terdapat *demand* lagi. Pada tahun 2022, layanan terkait Covid-19 sempat memberikan kenaikan pendapatan yang cukup signifikan bagi BLUD. Namun demikian, proporsi terhadap total pendapatan daerah tetap menjadi yang terbesar dibandingkan komponen PAD yang lainnya yaitu dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 10,48%.
2. Pendapatan transfer mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,02% selama tahun 2021-2024. Namun demikian, proporsi terhadap total pendapatan daerah tetap menjadi yang terbesar, yaitu dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 83,20%, bahkan cenderung meningkat dari 83,02% pada tahun 2021 menjadi 83,97% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih bergantungnya pembiayaan APBD Kabupaten Kebumen dari pendapatan transfer. Secara rinci, kinerja masing-masing komponen pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat secara agregat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,72% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 76,21%. Secara rinci, kinerja masing-masing komponen pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH) justru mengalami rata-rata pertumbuhan negatif atau berkontraksi sebesar -5,97%. Penurunan ini dikarenakan adanya kecenderungan strategi dari pemerintah pusat dengan

mengganti/menggeser menjadi insentif fiskal khususnya pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu rata-rata proporsi DBH terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 1,28%;

- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3,59% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 41,81% yang merupakan sumber pendanaan terbesar bagi APBD Kabupaten Kebumen. Namun demikian, sejak tahun 2023 telah diberlakukan ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yaitu adanya DAU *Earmark* yang secara nominal menambah alokasi DAU, akan tetapi penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat (*mandatory*) sehingga sangat membatasi fleksibilitas ruang fiskal APBD;
- 3) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) justru mengalami rata-rata pertumbuhan negatif atau berkontraksi sebesar -4,38% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 2,28%. Hal ini dikarenakan alokasi DAK Fisik sangat dipengaruhi oleh lokus prioritas nasional, dimana terkadang tidak semua daerah menjadi lokus bagi beberapa bidang DAK Fisik yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat;
- 4) Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK-NF) mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,97% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 15,31%. DAK-NF lebih bersifat rutin yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, DAK-NF didominasi oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- 5) Insentif Fiskal (IF) justru mengalami rata-rata pertumbuhan negatif atau berkontraksi sebesar -18,37% dikarenakan tidak memperoleh alokasi pada tahun 2022. Adanya perubahan ketentuan penerima IF dari sebelumnya untuk semua daerah yang mendapatkan opini WTP, menjadi diberikan kepada daerah yang memperoleh prestasi misalkan penanganan kemiskinan, *stunting*, dan inflasi. Namun demikian, jika diperhatikan pemberian alokasi IF cenderung hanya mengurangi/memindahkan dari alokasi DBH. Sementara itu, rata-rata proporsi IF terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 0,68%;

terkecil dari seluruh komponen pendapatan transfer yang diperoleh; serta

- 6) Dana Desa (DD) mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,61% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 14,84%. DD bersifat transfer atau hanya melewati rekening kas pemerintah kabupaten untuk selanjutnya ditransfer langsung ke rekening kas pemerintah desa;
- b. Pendapatan transfer antardaerah secara keseluruhan diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang secara agregat mengalami pertumbuhan rata-rata yang cukup signifikan yaitu sebesar 21,43% karena adanya signifikansi kenaikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp.86.528.970.500,00. Sementara itu, rata-rata proporsi pendapatan transfer antardaerah terhadap total pendapatan daerah sebesar 6,99%. Secara rinci, kinerja masing-masing komponen pendapatan transfer antardaerah adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan bagi hasil mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,15% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 5,88% yang menunjukkan mendominasi terhadap keseluruhan pendapatan transfer antardaerah sekitar 73,68%. Hingga tahun 2024, PKB masih menjadi bagian dari pendapatan bagi hasil sebesar 30% dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota; serta
 - 2) Seperti disebutkan di atas, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan signifikan hingga 459,87% per tahun selama tahun 2021-2024 dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 1,10%.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2021-2024 hanya bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat yang bersifat *reimburse*. Sepanjang tahun 2021-2024, pemerintah Kabupaten Kebumen selalu mendapatkan hibah air minum, sedangkan hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) telah berakhir pada tahun 2022 serta hibah sanitasi pada tahun 2023 oleh pemerintah pusat dialihkan dalam bentuk DAK Fisik. Pada tahun 2024, Kabupaten Kebumen juga mendapatkan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Oleh karena itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah selama tahun 2021-2024 yang berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat mengalami peningkatan cukup signifikan hingga 37,02% per tahun

dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 0,28%.

Tabel 2.3
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024

NO.	URAIAN PENDAPATAN	Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Realisasi APBD Tahun 2024	Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2021-2024
	TOTAL PENDAPATAN	2.832.035.015.733	2.847.196.017.404	2.901.129.535.425	3.137.694.279.634	3,60%
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	472.017.087.115	512.346.375.475	463.650.961.705	484.291.013.938	0,87%
A.1.	Pajak daerah	112.474.854.190	129.843.875.322	137.222.705.502	139.432.389.479	7,99%
A.2.	Retribusi daerah	23.652.739.277	28.375.110.419	28.881.046.419	33.229.154.159	13,50%
A.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	16.552.860.815	17.640.585.052	19.123.340.688	21.856.399.056	10,68%
A.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	319.336.632.833	336.486.804.682	278.423.869.096	289.773.071.244	-3,09%
B	Pendapatan Transfer	2.351.223.178.918	2.329.703.641.941	2.435.850.438.454	2.634.840.256.696	4,02%
B.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.187.883.684.115	2.123.296.694.941	2.250.967.223.263	2.366.495.205.883	2,72%
B.1.1.	Dana Perimbangan	1.736.189.371.115	1.706.540.321.941	1.783.201.602.063	1.884.387.249.883	2,85%
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	41.397.337.217	38.220.093.261	36.123.723.591	33.987.975.000	-5,97%
B.1.1.2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.179.288.910.000	1.173.705.068.800	1.239.930.914.430	1.306.369.023.000	3,59%
B.1.1.3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	78.732.325.023	70.275.269.743	49.510.073.990	68.388.503.136	-4,38%
B.1.1.4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	436.770.798.875	424.339.890.137	457.636.890.052	475.641.748.747	2,97%
B.1.2.	Insentif Fiskal	46.433.860.000	0	11.805.728.000	20.849.462.000	-18,37%
B.1.3.	Dana Desa	405.260.453.000	416.756.373.000	455.959.893.200	461.258.494.000	4,61%
B.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	163.339.494.803	206.406.947.000	184.883.215.191	268.345.050.813	21,43%
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	157.491.424.803	175.763.136.000	174.243.934.191	181.816.080.313	5,15%
B.2.2.	Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	5.848.070.000	30.643.811.000	10.639.281.000	86.528.970.500	459,87%
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.794.749.700	5.145.999.988	1.520.109.562	18.563.009.000	37,02%
C.1.	Pendapatan Hibah	8.794.749.700	5.145.999.988	1.520.109.562	18.563.009.000	37,02%

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026

b. Asumsi Pendapatan Daerah pada RKPD dan KUA PPAS Tahun 2026

Secara lengkap pendapatan daerah Kabupaten Kebumen pada realisasi APBD Tahun 2022-2024, APBD Murni Tahun 2025 dan RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Pendapatan Daerah pada Realisasi APBD 2022-2024, APBD 2025 dan
Asumsi RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026 Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN PENDAPATAN	Realisasi APBD 2022	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024	APBD Murni 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026	Kenaikan/ (penurunan) Ranc. KUA PPAS 2026 dibanding APBD 2025
A	Pendapatan Asli Daerah	512.346.375.475	463.650.961.705	484.291.013.938	547.413.351.000	592.312.574.590	592.312.574.590	8,20%
A.1.	Pajak Daerah	129.843.875.322	137.222.705.502	139.434.789.479	231.279.999.000	252.872.408.254	252.872.408.254	9,34%
A.2.	Retribusi Daerah	28.375.110.419	28.881.046.419	33.229.154.159	282.998.137.000	306.081.999.686	306.081.999.686	8,16%
A.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.640.585.052	19.123.340.688	21.856.399.056	25.292.867.000	26.438.212.432	26.438.212.432	4,53%
A.4.	Lain-lain PAD yang Sah	336.486.804.682	278.423.869.096	289.770.671.244	7.842.348.000	6.919.954.218	6.919.954.218	-11,76%
B	Pendapatan Transfer	1.835.088.482.061	2.435.850.438.454	2.634.840.256.696	2.439.923.924.000	2.661.690.417.029	2.556.880.948.414	4,79%
B.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.628.681.535.061	2.250.967.223.263	2.366.495.205.883	2.329.929.911.000	2.533.510.499.906	2.433.582.091.053	4,45%
B.1.1.	Dana Peirmbangan	1.211.925.162.061	1.783.201.602.063	1.884.387.249.883	1.871.443.157.000	2.099.286.936.906	1.999.358.528.053	6,84%
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	38.220.093.261	36.123.723.591	33.987.975.000	38.116.461.000	62.852.155.075	62.852.155.075	64,90%
B.1.1.2.	DAU	1.173.705.068.800	1.239.930.914.430	1.306.369.023.000	1.298.026.342.000	1.513.551.810.831	1.413.623.401.978	8,91%
B.1.1.3.	DAK Fisik	0	49.510.073.990	68.388.503.136	27.497.044.000	14.495.981.000	14.495.981.000	-47,28%
B.1.1.4.	DAK Non Fisik	0	457.636.890.052	475.641.748.747	507.803.310.000	508.386.990.000	508.386.990.000	0,11%
B.1.2.	DID/Insentif Fiskal	0	11.805.728.000	20.849.462.000	24.263.191.000	0	0	-100,00%
B.1.3.	Dana Desa	416.756.373.000	455.959.893.200	461.258.494.000	434.223.563.000	434.223.563.000	434.223.563.000	0,00%
B.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	206.406.947.000	184.883.215.191	268.345.050.813	109.994.013.000	128.179.917.123	123.298.857.361	12,10%
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	175.763.136.000	174.243.934.191	181.816.080.313	109.994.013.000	128.179.917.123	123.298.857.361	12,10%
B.2.2.	Bantuan Keuangan Prov	30.643.811.000	10.639.281.000	86.528.970.500	0	0	0	
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.145.999.988	1.520.109.562	18.563.009.000	15.253.822.000	0	0	-100,00%
C.1.	Pendapatan Hibah	5.145.999.988	1.520.109.562	18.563.009.000	15.253.822.000	0	0	-100,00%
	TOTAL PENDAPATAN (a+b+c+d)	2.352.580.857.524	2.901.021.509.721	3.137.694.279.634	3.002.591.097.000	3.254.002.991.619	3.149.193.523.004	4,88%

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2025 (data diolah)

c. Kebijakan Pendapatan Daerah

Mendasari dinamika yang terjadi dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan, kebijakan pendapatan daerah pada Tahun 2025 diselaraskan dengan ketentuan UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Pendapatan Transfer;
7. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi

222 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah secara agregat sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah dan pembiayaan netto. Secara distributif, belanja daerah dialokasikan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan secara selektif, akuntabel, dan berkeadilan.

a. Kinerja Belanja Daerah pada Tahun 2021-2024

Kinerja belanja daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan sebagai upaya peran pemerintah daerah dalam pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Realisasi belanja daerah selama Tahun 2021-2024 mengalami peningkatan sebesar 4,01% per tahun yaitu dari Rp2.779.840.698.100,00 pada tahun 2021 menjadi Rp3.126.694.533.457,00 pada tahun 2024. Belanja operasi yang memiliki kontribusi terbesar bagi total belanja daerah menunjukkan realisasi yang meningkat selama Tahun 2021-2024 sebesar 4,12% per tahun dengan proporsi terhadap Total Belanja Daerah cenderung meningkat dari 68,44% pada tahun 2021 menjadi 68,63% pada tahun 2024 dengan rata-rata proporsi sebesar 68,22%. Komponen belanja operasi terbesar yaitu belanja pegawai mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,37% selama tahun 2021-2024, terendah dibandingkan komponen belanja operasi lainnya. Sedangkan proporsi belanja pegawai terhadap Total Belanja Daerah juga mengalami penurunan dari 41,06% pada tahun 2021 menjadi 38,01% pada tahun 2024 dengan rata-rata proporsi sebesar 39,57%. Hal ini menunjukkan upaya meningkatkan efisiensi belanja pegawai agar dapat memenuhi maksimal 30% dari total belanja pada tahun 2027 nanti sesuai ketentuan UU HKPD. Belanja barang dan jasa mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,33% selama tahun 2021-2024 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah sebesar 24,74%. Belanja subsidi mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 64,79% selama tahun 2021-2024 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 0,02%. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2024 yang digunakan untuk subsidi bunga sebagai dukungan kemudahan permodalan bagi wirausaha dan subsidi harga dalam rangka menjaga kestabilan harga. Belanja hibah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 36,91% selama tahun 2021-2024 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah sebesar 3,42%. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023 dan 2024 yang digunakan penyelenggaraan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024. Sedangkan untuk belanja bantuan sosial menjadi satu-satunya komponen belanja operasi yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar -19,79% selama tahun 2021-2024 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 0,46%. Penurunan disebabkan pada tahun 2021 masih terjadi puncak Pandemi Covid-19 dan sesuai arahan pemerintah pusat pada saat itu pemerintah daerah harus melakukan refokusing belanja daerah dalam rangka meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Selanjutnya pandemi

Covid-19 terus mereda hingga pencabutan status pandemi pada tahun 2023 sehingga pemberian bantuan sosial juga mengalami penyesuaian.

Belanja modal mengalami rata-rata pertumbuhan hanya sebesar 1,56% selama tahun 2021-2024 dengan proporsi terhadap Total Belanja Daerah cenderung menurun dari 9,57% pada tahun 2021 menjadi 8,91% pada tahun 2024 dengan rata-rata proporsi sebesar 9,37%. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya belanja modal pada APBD Kabupaten Kebumen padahal tingginya belanja modal diharapkan dapat memberikan efek multiplier yang lebih bagi perekonomian daerah. Terbatasnya belanja modal karena selama ini masih mengandalkan dari pendanaan DAK Fisik, DAU *Earmarked* Pekerjaan Umum, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pendapatan hibah.

Belanja tidak terduga mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 15,99% selama tahun 2021-2024 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 0,02%. Hal ini dikarenakan tidak adanya situasi darurat khususnya bencana yang memerlukan pendanaan secara signifikan

Belanja transfer mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,77% selama tahun 2021-2024 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 22,39%. Secara umum adalah belanja transfer kepada pemerintah desa yang selain didominasi oleh belanja transfer bersumber dana DD, juga terdapat belanja transfer dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.5
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2021-2024

No	Uraian Belanja	Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Realisasi APBD Tahun 2024	Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2021-2024
A.	Belanja Operasi	1.902.638.912.710	1.918.270.224.061	2.020.914.516.871	2.145.786.592.502	4,12%
1.	Belanja Pegawai	1.141.295.419.703	1.142.207.137.167	1.153.775.444.865	1.188.427.007.238	1,37%
2.	Belanja Barang dan Jasa	666.965.891.277	704.907.763.493	726.725.182.478	800.813.552.333	6,33%
3.	Belanja Subsidi	484.527.400	313.864.348	675.656.402	1.447.997.750	64,79%
4.	Belanja Hibah	72.414.174.601	59.752.651.931	128.698.064.603	145.222.914.681	36,91%
5.	Belanja Bantuan Sosial	21.478.899.729	11.088.807.122	11.040.168.523	9.875.120.500	-19,79%
B.	Belanja Modal	266.110.950.340	272.301.599.864	278.842.913.538	278.735.832.493	1,56%
C.	Belanja Tidak Terduga	545.318.400	1.295.204.500	409.940.801	323.000.000	15,99%
D.	Belanja Transfer	610.545.516.650	632.491.265.300	676.974.543.619	701.849.108.462	4,77%
	Total Belanja (A+B+C+D)	2.779.840.698.100	2.824.358.293.725	2.977.141.914.829	3.126.694.533.457	4,01%

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026

Tabel 2.6
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2024

No	Uraian Belanja	Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Realisasi APBD Tahun 2024	Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2021-2024
A.	Belanja Operasi	68,44%	67,92%	67,88%	68,63%	68,22%
1.	Belanja Pegawai	41,06%	40,44%	38,75%	38,01%	39,57%
2.	Belanja Barang dan Jasa	23,99%	24,96%	24,41%	25,61%	24,74%
3.	Belanja Subsidi	0,02%	0,01%	0,02%	0,05%	0,02%
4.	Belanja Hibah	2,60%	2,12%	4,32%	4,64%	3,42%
5.	Belanja Bantuan Sosial	0,77%	0,39%	0,37%	0,32%	0,46%
B.	Belanja Modal	9,57%	9,64%	9,37%	8,91%	9,37%
C.	Belanja Tidak Terduga	0,02%	0,05%	0,01%	0,01%	0,02%
D.	Belanja Transfer	21,96%	22,39%	22,74%	22,45%	22,39%
	Total Belanja (A+B+C+D)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026

b. Asumsi Belanja Daerah pada RKPD dan KUA PPAS 2026

Secara lengkap belanja daerah Kabupaten Kebumen pada realisasi APBD Tahun 2022-2024, APBD Tahun 2025 dan Proyeksi RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Belanja Daerah pada Realisasi APBD 2022-2024, APBD Tahun 2025, RKPD Tahun 2026 dan KUA-PPAS 2026 Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN BELANJA	Realisasi APBD 2022	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024	APBD Murni 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026	Kenaikan/ (penurunan) Ranc. KUA PPAS 2026 dibanding APBD 2025
A.	Belanja Operasi	1.918.270.224.061	2.020.914.516.871	2.145.786.592.502	2.253.331.199.181	2.221.868.138.858	2.202.383.638.858	-2,26%
1.	Belanja Pegawai	1.142.207.137.167	1.153.775.444.865	1.188.427.007.238	1.364.260.450.000	1.316.212.580.591	1.316.212.580.591	-3,52%
2.	Belanja Barang dan Jasa	704.907.763.493	726.725.182.478	800.813.552.333	792.730.683.265	807.031.992.305	790.547.492.305	-0,28%
3.	Belanja Subsidi	313.864.348	675.656.402	1.447.997.750	700.000.000	2.920.000.000	1.920.000.000	174,29%
4.	Belanja Hibah	59.752.651.931	128.698.064.603	145.222.914.681	71.062.169.416	89.170.748.962	87.170.748.962	22,67%
5.	Belanja Bantuan Sosial	11.088.807.122	11.040.168.523	9.875.120.500	24.577.896.500	6.532.817.000	6.532.817.000	-73,42%
B.	Belanja Modal	272.301.599.864	278.842.913.538	278.735.832.493	177.908.722.399	414.259.561.612	370.973.975.397	108,52%
C.	Belanja Tidak Terduga	1.295.204.500	409.940.801	323.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,00%
D.	Belanja Transfer	632.491.265.300	676.974.543.619	701.849.108.462	656.120.073.400	726.917.553.866	704.878.171.466	7,43%
	TOTAL BELANJA (a+b+c+d)	2.824.358.293.725	2.977.141.914.829	3.126.694.533.457	3.089.359.994.980	3.365.045.254.336	3.280.235.785.721	6,18%

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2026 (data diolah)

c. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026

Kebijakan belanja daerah mengedepankan *money follow program priority* yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar (pemenuhan SPM), pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan serta prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Hal tersebut juga sekaligus dalam rangka pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan, secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan, serta mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan belanja daerah tahun 2026 dialokasikan secara efisien melalui analisis kewajaran biaya dalam rangka dan diselaraskan dengan ketentuan UU HKPD diantaranya:

1. Melakukan peningkatan kualitas perencanaan;
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana sosial dan dana hibah;
6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam bentuk uang;
7. Menyesuaikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (yang masih dalam proses penyusunan);
8. Mendukung penguatan *earmarking* Transfer Ke Daerah (TKD) serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) khususnya dalam mendukung pencapaian SPM, Prioritas Nasional, serta untuk meningkatkan belanja yang produktif (seperti infrastruktur fisik, pendidikan, pelatihan, kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, inovasi, pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, dan transportasi publik);
9. Integrasi dan kolaborasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan ketepatan sasaran dan waktu pelaksanaan;
10. Mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri serta penyelesaian beberapa isu dan permasalahan prioritas daerah (seperti penanggulangan kemiskinan dan *stunting*);

11. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*);
12. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian internal;
13. Melakukan efisiensi dan realokasi belanja operasional (misal honorarium, alat tulis kantor, perjalanan dinas, makan minum) yang tidak mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan merubahnya menjadi belanja yang lebih berkualitas; serta
14. Meningkatkan sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

223. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah akan mempengaruhi kemampuan fiskal daerah melalui pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup defisit. Pembiayaan netto diperoleh dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Dalam perhitungannya, pembiayaan netto sangat dipengaruhi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai komponen penerimaan pembiayaan.

a. Kinerja Pembiayaan Daerah pada Tahun 2022-2024

Kinerja pembiayaan daerah secara umum terbagi dua yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Realisasi penerimaan pembiayaan selama tahun 2022-2024 cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar -6,43% dimana secara umum sangat dipengaruhi oleh besarnya SiLPA. Secara rinci masing-masing komponen penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar -8,38%. Penurunan ini menunjukkan semakin efektifnya penyerapan APBD dan semakin sesuai pelaksanaan APBD dengan perencanaan yang ada;
2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena belum optimalnya penyerapan dana talangan pangan sesuai alokasi yang telah disiapkan; serta
3. Pencairan dana cadangan telah dilakukan pada tahun 2023 dan 2024 untuk pembiayaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 sesuai kesepakatan dengan KPUD dan Bawaslu.

Secara umum, realisasi pengeluaran pembiayaan selama tahun 2021-2024 juga cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar -5,20%. Secara rinci masing-masing komponen

pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan dana cadangan sempat dilakukan pada tahun 2022 dan 2024 yang kemudian digunakan untuk pembiayaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2024;
2. Penyertaan modal (investasi) daerah telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Seperti halnya penerimaan kembali pemberian pinjaman, pemberian pinjaman daerah mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena belum optimalnya penyerapan dana talangan pangan sesuai alokasi yang telah disiapkan sebelumnya.

Dengan masing-masing kinerja pada sisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, maka diperoleh pembiayaan netto yang juga cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar - 6,46% selama tahun 2021-2024.

b. Asumsi Pembiayaan Daerah Tahun 2026

Pada KUA PPAS Tahun 2026, penerimaan pembiayaan diasumsikan sebesar Rp170.352.262.717. Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan diasumsikan sebesar Rp39.310.000.000 dengan rincian:

1. Penyertaan modal sebesar Rp.37.210.000.000,00 mendasari Naskah Akademik Peraturan Daerah Penyertaan Modal BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030;
2. Sedangkan pemberian pinjaman daerah diasumsikan sama dengan APBD Tahun 2025.

Secara lengkap realisasi pembiayaan daerah pada Tahun 2022-2024, APBD Tahun 2025, RKPD Tahun 2026 dan KUA-PPAS 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pembiayaan Daerah pada Realisasi APBD 2022-2024, APBD 2025 dan
RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026 Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN PEMBIAYAAN	Realisasi APBD 2022	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024	APBD Murni 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026	Kenaikan/ (penurunan) Ranc. KUA PPAS 2026 dibanding APBD 2025
A.	Penerimaan Pembiayaan	271.279.627.198	260.917.350.878	129.903.437.770	98.868.897.980	170.352.262.717	170.352.262.717	72,30%
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	269.179.627.198	258.817.350.878	115.323.977.770	96.768.897.980	168.252.262.717	168.252.262.717	73,87%
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	1.805.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00%
3.	Pencairan dana cadangan	0	0	12.774.460.000	0			
B.	Pengeluaran Pembiayaan	35.300.000.000	42.331.000.000	4.305.000.000	12.100.000.000	59.310.000.000	39.310.000.000	224,88%
1.	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	20.000.000.000	0	0	20.000.000.000	0	
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	18.200.000.000	20.231.000.000	2.500.000.000	10.000.000.000	37.210.000.000	37.210.000.000	272,10%
3.	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	1.805.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO (a-b)	235.979.627.198	218.586.350.878	125.598.437.770	86.768.897.980	111.042.262.717	131.042.262.717	51,02%

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2025 (data diolah)

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada RKPD Tahun 2026

Mendasari dinamika yang terjadi, kebijakan pembiayaan daerah dilakukan dengan melakukan optimalisasi:

1. Peningkatan monitoring evaluasi dan pengendalian internal penyaluran dana talangan pangan dan perikanan;
2. Melakukan identifikasi SiLPA *mandatory* yang akan digunakan kembali untuk belanja *mandatory* pada Perubahan RKPD/APBD;
3. Melakukan identifikasi SiLPA *non-mandatory* untuk menutup defisit RKPD/APBD atau digunakan untuk belanja daerah di perubahan RKPD/APBD;
4. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dana penyertaan modal BUMD; serta
5. Perluasan akses terhadap alternatif pembiayaan untuk akselerasi pembangunan

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RAPBN 2026

Mencermati dinamika perekonomian global yang bergerak sangat dinamis, maupun tantangan ke depan maka desain kebijakan fiskal tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan “**Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi**” dalam rangka menuju

Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera. Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkuat kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua.

Selaras dengan hal tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2026 dalam jangka pendek diharapkan dapat meredam gejolak secara efektif sekaligus mampu mendukung agenda pembangunan jangka menengah secara optimal untuk memperkuat kemandirian bangsa, sebagai fondasi dalam menghadirkan kesejahteraan untuk semua, Strategi jangka pendek diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan fiskal dalam meredam gejolak dengan menjaga (i) stabilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi terkait perdagangan, investasi melalui negosiasi, deregulasi dan perluasan pasar ekspor. Termasuk memperkuat kolaborasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan; (ii) melindungi dunia usaha dan daya beli melalui pemberian insentif fiskal, dan berbagai program perlindungan sosial; dan (iii) menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan mengendalikan defisit dan utang, efisiensi dan restrukturisasi belanja, serta menjaga *fiscal buffer* dan fleksibilitas.

Sementara itu, strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera melalui 8 (delapan) strategi yang difokuskan pada: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Untuk merespons gejolak perekonomian global, APBN dioptimalkan sebagai *shock absorber* untuk meredam gejolak melalui stabilisasi ekonomi, melindungi

dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Upaya stabilisasi ekonomi ditempuh dengan melakukan negosiasi perdagangan dan investasi, deregulasi serta penguatan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan. Melalui Upaya tersebut diharapkan akan mampu memelihara momentum, menjaga kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi. Hal terefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang resilien, terjaganya nilai tukar dan suku bunga, serta terkendalinya inflasi di level rendah.

Pada tahun 2026, kondisi nilai tukar diperkirakan akan lebih stabil dan cenderung menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama yang mendukung perbaikan nilai tukar adalah potensi penurunan FFR dan kebijakan moneter global yang lebih longgar. Hal ini memberikan ruang bagi kebijakan moneter dalam negeri untuk lebih akomodatif. Selain itu, inflasi domestik yang tetap terkendali berkat sinergi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia turut memperkuat stabilitas ekonomi. Di sisi lain, arus modal asing juga diproyeksikan meningkat, didorong upaya perbaikan sektor riil, pengembangan dan pendalaman sektor keuangan domestik, pengembangan sumber pertumbuhan ekspor baru, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2026 berpotensi bergerak dalam kisaran Rp16.500 - Rp16.900 per USD dengan kecenderungan apresiasi.

Tingkat inflasi terus diupayakan bergerak pada sasaran inflasi 1,5-3,5 persen di tahun 2026. Kisaran tersebut diharapkan mencerminkan stabilitas harga yang mampu menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Selain stabilitas harga yang dicapai, sasaran ini juga diharapkan tetap memberikan ruang insentif bagi dunia usaha. Oleh karena itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas inflasi melalui strategi menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, dan menjaga kelancaran distribusi.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 – 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif yang mendorong kualitas SDM, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, termasuk melalui implementasi program MBG. Kinerja ekspor juga didorong melalui berbagai kebijakan diantaranya, melalui strategi hilirisasi industri, diversifikasi produk, serta perluasan pasar ekspor ke berbagai negara (*trade diversion* dan *trade creation*). Sementara itu, akselerasi investasi akan terus diperkuat dengan pemerataan

pembangunan infrastruktur, optimalisasi melalui BPI Danantara, serta penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif. Transformasi ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi, berorientasi pada keberlanjutan dan rendah emisi, akan menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah dinamika global. Meski demikian, risiko eksternal seperti ketegangan geopolitik dan melemahnya permintaan global tetap perlu diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif, responsif, serta berorientasi jangka panjang.

Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan mengusulkan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2026 Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah **“Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”**. Kebijakan Fiskal 2026 diwujudkan dalam bentuk Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026, yang memberikan gambaran kondisi perekonomian global dan domestik serta tantangan dan peluang yang dimiliki sebagai bahan pembahasan pendahuluan antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyusun RAPBN 2026. Dokumen ini disusun di tengah berbagai risiko dan ketidakpastian, terutama yang bersumber dari dinamika geopolitik yang berimbas pada kinerja perdagangan dan investasi global, serta gejolak di pasar keuangan global akibat fenomena *higher for longer* suku bunga global.

Arah kebijakan umum TKD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan.
2. Mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power.
3. Meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan.
4. Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RAPBD

Asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026, tidak terlepas dari asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sudah diselaraskan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan memperhitungkan pula kemampuan pembiayaan pada R- APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026.

Pelaksanaan dari Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Kebumen. Strategi pada tahun 2026 dirumuskan dengan fokus beberapa strategi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dilakukan melalui upaya:

- a) Optimalisasi integrasi program penanggulangan kemiskinan, fokus ketersediaan dan keakuratan data sebagai dasar pengalokasian program-program penanggulangan kemiskinan serta memperkuat kelembagaan dan koordinasi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b) Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang pokok masyarakat;
- c) Penanganan dan pencegahan *stunting* melalui pemberian bantuan makanan dan peningkatan gizi;
- d) Peningkatan ketahanan pangan dan penganekaragaman pangan;
- e) Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- f) Penanganan dan pencegahan kematian ibu hamil dan kematian bayi;
- g) Peningkatan penanganan penyakit menular dan tidak menular di masyarakat;
- h) Peningkatan mutu dan akses pelayanan pendidikan;
- i) Peningkatan pemberdayaan pesantren dan pendidikan keagamaan;
- j) Pengembangan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat serta
- k) Peningkatan kualitas keluarga;

2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata, UMKM yang inovatif dan keberlanjutan, dilakukan melalui upaya:

- a) Penyiapan tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program *link and match*;
- b) Pembinaan sektor informal utamanya PKL;
- c) Peningkatan kewirausahaan melalui pelatihan dan inkubasi;
- d) Peningkatan pemberdayaan UMKM agar UMKM mampu naik kelas;
- e) Hilirisasi berbasis UMKM;
- f) Peningkatan produktivitas pertanian serta pembangunan kawasan pertanian terpadu;
- g) Peningkatan produktivitas kelautan dan perikanan;
- h) Peningkatan daya saing perdagangan melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk lokal, memperluas jejaring pemasaran serta peningkatan konsumsi produk lokal;

- i) Peningkatan promosi, even, paket wisata yang terintegratif, pengembangan ekonomi kreatif serta optimalisasi *Geopark* Kebumen melalui pengembangan *geosite* prioritas agar wisatawan lebih lama tinggal serta berbelanja di Kabupaten Kebumen; serta
 - j) Peningkatan realisasi investasi.
3. **Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah berwawasan lingkungan, dilakukan melalui upaya:**
- a) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
 - b) Peningkatan pemeliharaan jaringan dan kinerja sistem irigasi;
 - c) Peningkatan cakupan akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan;
 - d) Peningkatan penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni serta peningkatan kualitas sanitasi masyarakat;
 - e) Peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama mendorong peningkatan kualitas air dan kualitas tutupan lahan melalui peningkatan konservasi air, pengurangan dan pengendalian pencemaran air, serta pemeliharaan dan optimalisasi RTH;
 - f) Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah;
 - g) Peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim serta peningkatan upaya penurunan emisi GRK; serta
 - h) Peningkatan mitigasi dan ketahanan terhadap bencana.
4. **Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan melalui upaya:**
- a) Peningkatan implementasi reformasi birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
 - b) Peningkatan kapasitas fiskal keuangan daerah; serta
 - c) Peningkatan kapabilitas inovasi melalui peningkatan Sentra KI dan peningkatan publikasi ilmiah.
5. **Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemajuan kebudayaan, dilakukan melalui upaya:**
- a) Peningkatan kewaspadaan dini;
 - b) Peningkatan penanganan dan pencegahan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) serta pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah;
 - c) Peningkatan pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda; serta
 - d) Peningkatan even dan fasilitasi terhadap ekspresi budaya.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pendapatan daerah selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan asumsi besaran dana transfer ke daerah, juga memperhatikan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah. Kebijakan penganggaran pendapatan daerah yang tercermin dalam postur KUA-PPAS 2026, menunjukkan masih tingginya ketergantungan dana transfer dari Pemerintah untuk keberlangsungan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen, namun demikian upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah juga tetap dilakukan. Asumsi pendapatan daerah pada KUA-PPAS 2026, ditampilkan dalam 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1
Porsi Asumsi Pendapatan Daerah pada APBD 2025, RKPD 2026 dan
KUA PPAS 2026**

NO	URAIAN	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026	PORSI APBD 2025(%)	PORSI KUA PPAS 2026 (%)	KENAIKAN PORSI (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	547.413.351.000	592.312.574.590	592.312.574.590	18,23%	18,81%	0,58%
1.1	Pajak Daerah	231.279.999.000	252.872.408.254	252.872.408.254	7,70%	8,03%	0,33%
1.2.	Retribusi Daerah	282.998.137.000	306.081.999.686	306.081.999.686	9,43%	9,72%	0,29%
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.292.867.000	26.438.212.432	26.438.212.432	0,84%	0,84%	0,00%
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	7.842.348.000	6.919.954.218	6.919.954.218	0,26%	0,22%	-0,04%
2	Pendapatan Transfer	2.439.923.924.000	2.661.690.417.029	2.556.880.948.414	81,26%	81,19%	-0,07%
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.329.929.911.000	2.533.510.499.906	2.433.582.091.053	77,60%	77,28%	-0,32%
2.1.1	DBH	38.116.461.000	62.852.155.075	62.852.155.075	1,27%	2,00%	0,73%
2.1.2	DAU	1.298.026.342.000	1.513.551.810.831	1.413.623.401.978	43,23%	44,89%	1,66%
2.1.3	DAK	535.300.354.000	522.882.971.000	522.882.971.000	17,83%	16,60%	-1,22%
2.1.4	DID	24.263.191.000	0	0	0,81%	0,00%	-0,81%
2.1.5	Dana Desa	434.223.563.000	434.223.563.000	434.223.563.000	14,46%	13,79%	-0,67%
2.2	Transfer Antar Daerah	109.994.013.000	128.179.917.123	123.298.857.361	3,66%	3,92%	0,25%
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	109.994.013.000	128.179.917.123	123.298.857.361	3,66%	3,92%	0,25%
2.2.2	Bantuan Keuangan	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	15.253.822.000	0	0	0,51%	0,00%	-0,51%
3.1.	Pendapatan Hibah	15.253.822.000	0	0	0,51%	0,00%	-0,51%
3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Peundang-Undangan	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN	3.002.591.097.000	3.254.002.991.619	3.149.193.523.004	100,00%	100,00%	0,00%

Sumber : APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.1, terlihat bahwa Pendapatan Transfer masih menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Daerah APBD 2025 yaitu sebesar 81,26% sedangkan pada KUA PPAS 2026 turun menjadi 81,19%. Komponen peringkat kedua penyumbang Pendapatan Daerah APBD 2025 adalah

PAD APBD 2025 sebesar 18,23%, sedangkan pada KUA PPAS 2026 naik menjadi 18,81%. Komponen peringkat ketiga yang menjadi penyumbang Pendapatan Daerah APBD 2026 yaitu adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada APBD 2025 pendapatan hibah berupa hibah pasca bencana sebesar Rp15.253.822.000,00, sedangkan pada KUA PPAS 2026 pendapatan hibah diasumsikan 0.

Tabel 4.2
Pendapatan Daerah pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI APBD 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
1	Pendapatan Asli Daerah	484.291.013.938	547.413.351.000	592.312.574.590	592.312.574.590
1.1	Pajak Daerah	139.434.789.479	231.279.999.000	252.872.408.254	252.872.408.254
1.2	Retribusi Daerah	33.229.154.159	282.998.137.000	306.081.999.686	306.081.999.686
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.856.399.056	25.292.867.000	26.438.212.432	26.438.212.432
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	289.770.671.244	7.842.348.000	6.919.954.218	6.919.954.218
2	Pendapatan Transfer	2.634.840.256.696	2.439.923.924.000	2.661.690.417.029	2.556.880.948.414
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.366.495.205.883	2.329.929.911.000	2.533.510.499.906	2.433.582.091.053
2.1.1	DBH	33.987.975.000	38.116.461.000	62.852.155.075	62.852.155.075
2.1.2	DAU	1.306.369.023.000	1.298.026.342.000	1.513.551.810.831	1.413.623.401.978
2.1.3	DAK	544.030.251.883	535.300.354.000	522.882.971.000	522.882.971.000
2.1.4	DID	20.849.462.000	24.263.191.000	0	0
2.1.5	Dana Desa	461.258.494.000	434.223.563.000	434.223.563.000	434.223.563.000
2.2	Transfer Antar Daerah	268.345.050.813	109.994.013.000	128.179.917.123	123.298.857.361
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	181.816.080.313	109.994.013.000	128.179.917.123	123.298.857.361
2.2.2	Bantuan Keuangan	86.528.970.500	0	0	0
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	18.563.009.000	15.253.822.000	0	0
3.1	Pendapatan Hibah	18.563.009.000	15.253.822.000	0	0
3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	3.137.694.279.634	3.002.591.097.000	3.254.002.991.619	3.149.193.523.004

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2026

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam KUA PPAS 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, sesuai postur pendapatan daerah berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pendapatan asli daerah, sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-Lain PAD yang sah.
- b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk didalamnya opsen Pajak Kendaraan Bermotor
- c. Bagi hasil BUMD (deviden) tahun anggaran 2026 berdasarkan laporan keuangan atas tahun buku 2025.

1.1 Pajak Daerah

Asumsi pendapatan Pajak Daerah pada KUA PPAS 2026, diasumsikan naik 9,34% atau Rp21.592.409.254,00 dibandingkan APBD 2025. Penyebabnya diantaranya adanya optimalisasi pemungutan dan perluasan basis data pajak daerah seperti opsen PKB. Sesuai UU HKPD opsen PKB Kabupaten/Kota adalah 66% sedangkan provinsi adalah 34%. Namun pendapatan bagi hasil PKB dari provinsi menjadi nol. Rincian asumsi pendapatan dari pajak daerah ditampilkan dalam tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Pajak Daerah pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
	Pajak Daerah	139.434.789.479	231.279.999.000	252.872.408.254	252.872.408.254
1	Pajak Hotel	2.728.082.330	3.170.000.000		
1.2	Pajak Restoran	14.038.805.792	12.500.000.000	0	0
1.3	Pajak Hiburan	1.096.652.834	1.200.000.000	0	0
1.4	Pajak Reklame	1.792.719.928	2.000.000.000	2.750.000.000	2.750.000.000
1.5	Pajak Penerangan Jalan	46.640.474.661	45.183.705.000		
1.6	Pajak Parkir	536.819.441	700.000.000		
1.7	Pajak Air Tanah	398.343.480	400.000.000	450.000.000	450.000.000
1.8	Pajak Sarang Burung Walet	0	-		
1.9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	625.161.762	600.000.000	1.815.000.000	1.815.000.000
1.10	PBB-P2	58.136.414.662	57.500.000.000	61.500.000.000	61.500.000.000
1.11	BPHTB	13.103.245.920	13.000.000.000	16.995.000.000	16.995.000.000
1.12	Opsen PKB	338.068.669	95.026.294.000	97.362.408.254	97.362.408.254
1.13	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	0	0	72.000.000.000	72.000.000.000

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

1.2 Retribusi Daerah

Asumsi pendapatan Retribusi Daerah pada KUA PPAS 2026, diasumsikan naik 8,16 % atau bertambah Rp23.083.862.686,00. Kenaikan terbanyak yaitu pada Pendapatan Retribusi Layanan Kesehatan termasuk didalamnya pendapatan BLUD di Kabupaten Kebumen yang terdiri dari RSUD dr. Soedirman Kebumen; RSUD Prembun; dan 35 UPTD Puskesmas. Adanya kenaikan pendapatan dari BLUD secara transitoris harus dialokasikan untuk operasional BLUD, dimana belanja operasional BLUD direncanakan untuk pembayaran operasional pelayanan rumah sakit, operasional pelayanan puskesmas, pembayaran jasa pelayanan kantor dan jasa pelayanan untuk tenaga kesehatan

Rincian asumsi pendapatan dari Retribusi Daerah tahun 2026 disampaikan dalam tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Retribusi Daerah pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
	Retribusi Daerah	33.229.154.159	282.998.137.000	306.081.999.686	306.081.999.686
1	Retribusi Jasa Umum	11.119.387.008	258.181.730.000	275.334.120.532	275.334.120.532
1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	872.041.000	247.183.839.000	262.440.702.830	262.440.702.830
1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	1.359.660.826	1.080.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1.3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.654.817.000	2.195.557.000	2.195.557.000	2.195.557.000
1.4	Retribusi Pelayanan Pasar	7.232.868.182	7.722.334.000	9.197.860.702	9.197.860.702
2	Retribusi Jasa Usaha	20.121.658.774	23.316.407.000	28.247.879.154	28.247.879.154
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.555.546.763	8.718.136.360	10.393.965.000	10.393.965.000
2.2	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	7.043.020.732	6.981.268.360	10.393.965.000	10.393.965.000
2.3	Retribusi Penyewaan Tanah	61.764.896	200.000.000		
2.4	Retribusi Penyewaan Bangunan	208.542.875	37.800.000		
2.5	Retribusi Pemakaian Laboratorium	233.421.100	220.000.000		
2.6	Retribusi Pemakaian Ruangan	227.075.750	194.721.000		
2.7	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	22.800.000	20.000.000		
2.8	Retribusi Pemakaian Alat	758.921.410	1.064.347.000		
2.9	Retribusi Tempat Pelelangan	1.015.980.302	1.190.000.000	3.074.909.453	3.074.909.453
2.10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	7.176.574.009	8.617.800.000	9.470.184.500	9.470.184.500
2.11	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	25.050.000	24.920.000	30.220.000	30.220.000
2.12	Retribusi Rumah Potong Hewan	28.665.000	30.000.000	49.046.513	49.046.513
2.13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.319.842.700	4.735.550.640	5.229.553.688	5.229.553.688
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.988.108.377	1.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
3.1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.988.108.377	1.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dapat dilihat pada tabel 4.5. Asumsi pendapatan dari dividen BUMD naik 4,53% atau senilai Rp1.145.345.432,00 dibandingkan APBD 2025.

Tabel 4.5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.856.399.056	25.292.867.000	26.438.212.432	26.438.212.432
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD:	21.856.399.056	25.292.867.000	26.438.212.432	26.438.212.432
	a. Apotik Luk Ulo		189.888.000	266.929.228	266.929.228
	b. Perusda Air Minum (PDAM)	3.519.533.048	3.254.461.000	3.519.533.048	3.519.533.048
	c. PD BPR Kebumen	1.631.698.750	553.730.000	1.631.698.750	1.631.698.750
	d. PD BPR BKK Kebumen	4.288.953.000	3.786.138.000	4.288.953.000	4.288.953.000
	e. Bank Jateng	15.833.000.000	17.508.650.000	15.833.000.000	15.833.000.000
	f. PT BPR BKK Jateng	314.376.000		314.376.000	314.376.000
	g. PT Aneka Usaha Kebumen	583.722.406		583.722.406	583.722.406

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

1.4 Lain-Lain PAD yang sah

Penganggaran pendapatan lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari lelang aset daerah yang sudah tidak terpakai, pendapatan jasa giro, pendapatan deposito, pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari penggunaan fasilitas umum, dan pendapatan dari pengelolaan barang milik daerah, mendasari ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Terdapat ketentuan baru bagi Pemerintah Daerah pengelolaan Kas Daerah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. Adapun *Treasury Deposit Facility* adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Ketentuan baru ini berpengaruh terhadap pendapatan jasa bunga dan jasa giro atas pengelolaan kas daerah.

Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan yang sah dari penjualan/lelang barang milik daerah yang sudah tidak terpakai, atau dari pendapatan retribusi/sewa barang milik daerah sesuai ketentuan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pada KUA PPAS 2026 diasumsikan Lain-lain PAD yang sah turun 11,76% atau Rp922.393.782,00 dibandingkan APBD 2025.

Tabel 4.6
Lain-Lain PAD yang Sah pada pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
	Lain-lain PAD yang Sah	289.770.671.244	7.842.348.000	6.919.954.218	6.919.954.218
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.766.231.100	1.464.200.000	1.269.200.000	1.269.200.000
2	Hasil Kerja Sama Daerah				
3	Jasa Giro	2.217.445.179	1.160.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
4	Pendapatan Bunga	3.172.468.032	4.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	269.795.181	250.000.000	250.000.000	250.000.000
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		13.000.000		
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		18.500.000		
9	Pendapatan dari Pengembalian	184.056.145	245.000.000	170.000.000	170.000.000
10	Pendapatan BLUD	279.006.253.370	-	-	-
	a. RSUD dr. Soedirman Kebumen				
	b. RSUD Prembun				
	c. Puskesmas				
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	35.890.226	37.500.000		
12	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	3.118.532.011	654.148.000	1.530.754.218	1.530.754.218
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	-		
14	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0	-		

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan transfer terdiri dari:

2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

1) DANA BAGI HASIL

Penganggaran pendapatan dana bagi hasil merupakan pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan, bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri PPh 21, dan bagi hasil cukai tembakau. Sebagaimana tabel 4.7. DBH pada KUA PPAS 2026 diasumsikan naik Rp64,90% atau Rp24.735.694.075,00 dibanding APBD 2025.

Tabel 4.7

Dana Bagi Hasil pada pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
	DBH	33.987.975.000	38.116.461.000	62.852.155.075	62.852.155.075
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.246.950.850	2.470.207.000	4.940.414.000	4.940.414.000
2	DBH PPh Pasal 21	14.985.904.000	15.194.411.000	36.224.393.075	36.224.393.075
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN				
4	DBHCHT	13.983.303.000	19.216.338.000	19.216.338.000	19.216.338.000
5	DBH SDA Minyak Bumi	119.737.400	41.915.000	83.830.000	83.830.000
6	DBH SDA Gas Bumi				
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	50.456.750	4.438.000	8.876.000	8.876.000
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	3.941.000	1.061.000	2.122.000	2.122.000
9	DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	170.982.000	126.428.000	252.856.000	252.856.000
10	DBH SDA Perikanan	1.426.700.000	1.061.663.000	2.123.326.000	2.123.326.000

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

2) DANA ALOKASI UMUM

Mulai tahun 2023, DAU dibedakan menjadikan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (DAU *Block Grand*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU *Specific Grand*) yaitu untuk mendukung SPM pelayanan wajib dasar. DAU *Specific Grand* kelurahan sejumlah Rp2.200.000.000,00 tersebar di 11 kelurahan, masing-masing Rp200.000.000,00 berupa pembangunan sarana fisik kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengangkatan CPNS formasi 2024 menjadi PNS paling lambat 14 April tahun 2026 sehingga perlu dianggarkan kenaikan gaji 20% bagi PNS baru serta tambahan penghasilan pegawainya. Kebijakan Pengangkatan PPPK Penuh waktu dan PPPK paruh waktu akan dievaluasi sesuai peraturan perundang-undangan dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan kemampuan keuangan daerah. Pendapatan Dana Alokasi Umum pada KUA PPAS 2026 diasumsikan naik 8,91% atau Rp115.597.059.978,00 dibandingkan dengan APBD Tahun 2025, sebagaimana rincian dalam tabel 4.8.

Tabel 4.8
Dana Alokasi Umum pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
	DAU	1.306.369.023.000	1.298.026.342.000	1.513.551.810.831	1.413.623.401.978
	a. dau yang tidak ditentukan penggunaannya	1.200.607.571.000	1.135.281.360.000	1.350.806.828.831	1.250.878.419.978
	b. dau earmarked kelurahan	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
	c. dau earmarked pendidikan	44.654.483.000	88.612.618.000	88.612.618.000	88.612.618.000
	d. dau earmarked kesehatan	27.752.760.000	30.807.786.000	30.807.786.000	30.807.786.000
	e. dau earmarked pekerjaan umum	21.599.503.000	25.977.721.000	25.977.721.000	25.977.721.000
	f. dau earmarked P3K	9.554.706.000	15.146.857.000	15.146.857.000	15.146.857.000

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

3) DANA ALOKASI KHUSUS

Yang termasuk pada pendapatan dana transfer khusus diantaranya pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik. Asumsi DAK pada KUA PPAS tahun 2026 diasumsikan turun 2,23% atau berkurang Rp12.417.383.000,00 dengan APBD murni 2025, sebagaimana tercantum pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9
Dana Alokasi Khusus pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
	DAK	544.030.251.883	535.300.354.000	522.882.971.000	522.882.971.000
a	DAK Fisik	68.388.503.136	27.497.044.000	14.495.981.000	14.495.981.000
1	Bid Pendidikan PAUD	400.452.300	1.664.289.000	1.664.289.000	1.664.289.000
2	Bid Pendidikan SD	1.110.775.000	1.580.250.000	1.580.250.000	1.580.250.000
3	Bid Pendidikan SMP	7.681.939.225	413.393.000	413.393.000	413.393.000
4	Bid Pendidikan SKB	1.094.070.000	-		
5	Bid Kesehatan dan KB-Reg-Pelayanan Kefarmasian			432.545.000	432.545.000
6	Bid Kesehatan - Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	2.498.283.951	-		
7	Bid Kesehatan - Penguatan Sistem Kesehatan	6.821.597.617	10.405.504.000	10.405.504.000	10.405.504.000
8	Bid Kesehatan - Keluarga Berencana	299.708.050	432.545.000		
9	Bid Air Minum-Reg (Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM)	9.941.513.993	-		
10	Bid Sanitasi (Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM)	9.233.885.000	-		
11	Bidang Jalan (Tematik Penguatan Kaw asan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hew ani)	12.319.709.000	-		
12	Bid Irigasi (Tematik Penguatan Kaw asan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hew ani)	5.013.064.000	13.001.063.000		
13	Bid Pertanian (Tematik Penguatan Kaw asan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hew ani)	11.973.505.000	-		
b	DAK Non Fisik	475.641.748.747	507.803.310.000	508.386.990.000	508.386.990.000
1	BOS reguler	137.884.947.421	137.592.300.000	137.592.300.000	137.592.300.000
2	BOS kinerja	5.287.500.000	4.919.000.000	4.919.000.000	4.919.000.000
3	TPG PNSD	228.760.252.000	282.870.523.000	282.870.523.000	282.870.523.000
4	Tamsil Guru PNSD	6.840.432.000	1.052.500.000	1.052.500.000	1.052.500.000
5	BOP PAUD reguler	19.724.283.000	19.531.800.000	19.531.800.000	19.531.800.000
6	BOP PAUD kinerja	1.050.000.000	675.000.000	675.000.000	675.000.000
7	BOP Pendidikan Kesetaraan reguler	2.424.312.500	2.682.700.000	2.682.700.000	2.682.700.000
8	BOP Pendidikan Kesetaraan kinerja	225.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
9	BOK-BOK Dinas	25.417.342.024	13.438.600.000	14.739.587.585	14.739.587.585
10	BOK-BOK Puskesmas	29.823.080.114	26.260.689.000	26.167.379.064	26.167.379.064
11	BOK-Pengawasan Obat dan Makanan	0	500.198.000	500.198.000	500.198.000
12	BOKB Keluarga Berencana	15.426.909.768	17.000.000.000	15.792.322.351	15.792.322.351
13	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	598.484.020			
14	Dana Ketahanan Pangan & Pertanian	2.179.205.900		583.680.000	583.680.000
15	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah		1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

4) INSENTIF FISKAL/DAERAH INSENTIF DAERAH

Insentif Fiskal pada KUA PPAS 2026 belum diasumsikan karena belum ada rilis resmi DJPK terhadap Dana Transfer Keuangan Daerah 2026. Kabupaten Kebumen mendapat dana insentif daerah pada tahun 2025, diantaranya karena capaian penanganan *stunting* dan penyerapan anggaran belanja daerah dan karena mendapat status audit LKPD.

Tabel 4.10
Dana Insentif Daerah pada pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
1	Insentif Fiskal	20.849.462.000	24.263.191.000	0	0

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

5) DANA DESA

Penganggaran dana desa pada KUA PPAS 2026 yang bersumber dari APBN dialokasikan sama dengan APBD 2025, pengalokasian anggaran dana desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tabel 4.11
Dana Desa pada pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
1	Dana Desa	461.258.494.000	434.223.563.000	434.223.563.000	434.223.563.000

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

2.2 TRANSFER ANTAR DAERAH

a) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi di KUA PPAS 2026 diasumsikan naik 12,10% atau Rp13.304.844.361,00. Kenaikan terbesar bersumber dari bagi hasil pajak rokok dan bagi hasil PBBKB.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota (atau dihitung total 37,5%) untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Tabel 4.12
Transfer Antar Daerah pada pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA
PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
	Transfer Antar Daerah	268.345.050.813	109.994.013.000	128.179.917.123	123.298.857.361
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	181.816.080.313	109.994.013.000	128.179.917.123	123.298.857.361
1.1	PKB	61.359.596.236	4.188.545.000	4.881.059.762	0
1.2	BBNKB		146.014.000	170.142.064	170.142.064
1.3	PBBKB	48.566.524.970	41.712.344.000	48.605.094.641	48.605.094.641
1.4	Pajak Air Permukaan	321.403.955	318.127.000	374.514.308	374.514.308
1.5	Pajak Rokok	71.568.555.152	63.628.983.000	74.149.106.348	74.149.106.348
2	Bantuan Keuangan	86.528.970.500	0	0	0

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

b) BANTUAN KEUANGAN

Penganggaran bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah pada KUA PPAS 2026 diasumsikan nol sesuai dengan amanat perundang-undangan. Apabila mendapat bantuan keuangan provinsi, maka akan ditindaklanjuti dalam Perbup Perubahan Penjabaran APBD 2026.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

3.1 PENDAPATAN HIBAH

Penganggaran hibah pada KUA PPAS 2026 tidak diasumsikan, sedangkan hibah air minum pedesaan, IPDMIP, SAIIG dan HAMBK tidak mendapatkan alokasi lagi sejak tahun 2024.

3.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada KUA PPAS 2026 tidak diasumsikan.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Dalam rangka menghitung kerangka pendanaan pada RKPD Tahun 2026 dan KUA PPAS 2026, dilakukan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada APBD 2025 semula Rp1.725.099.544.980,00 kemudian pada RKPD 2026 menjadi Rp2.048.832.673.745,00 namun pada KUA PPAS 2026 turun menjadi Rp1.964.023.205.130,00. Kapasitas riil ini kemudian digunakan untuk mendanai belanja Prioritas I RKPD yaitu belanja yang bersifat wajib serta Belanja Prioritas II RKPD yang dialokasikan untuk pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan aturan perundang-undangan, penerapan SPM sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018, serta belanja RKPD lainnya seperti terinci pada Tabel 5.2.

Tabel 5.1.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah pada APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

No	Uraian	APBD murni	RKPD	KUA PPAS
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
1	Pendapatan	3.002.591.097.000	3.254.002.991.619	3.149.193.523.004
2	Penerimaan Pembiayaan	98.868.897.980	170.352.262.717	170.352.262.717
	Total penerimaan	3.101.459.994.980	3.424.355.254.336	3.319.545.785.721
	Dikurangi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat yaitu:			
1	Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan ASN, KDH, DPRD, insentif dan honor pengelola kegiatan serta sertifikasi guru)	1.364.260.450.000	1.316.212.580.591	1.316.212.580.591
2	Pengeluaran Pembiayaan	12.100.000.000	59.310.000.000	39.310.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.725.099.544.980	2.048.832.673.745	1.964.023.205.130

Sumber : APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPA 2026 (data diolah)

Tabel 5.2.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
pada APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

No	Uraian	APBD Murni	RKPD Tahun	KUA PPAS 2026
		Tahun 2025	2026	
A	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.725.099.544.980	2.048.832.673.745	1.964.023.205.130
B	Prioritas I	1.274.715.599.650	1.243.804.566.977	1.224.765.184.577
1	Belanja DAK Fisik	27.497.044.000	14.495.981.000	14.495.981.000
2	Belanja DAK Non Fisik (diluar sertifikasi guru dan BOS)	81.368.987.000	81.952.667.000	81.952.667.000
3	Belanja DID	24.263.191.000	-	-
4	Belanja dari Pendapatan Hibah	15.253.822.000	0	0
5	Belanja BOS	142.511.300.000	142.511.300.000	142.511.300.000
6	Belanja DBHCHT	19.216.338.000	19.216.338.000	19.216.338.000
7	Belanja BLUD	278.258.868.000	276.629.789.830	276.629.789.830
8	Belanja Subsidi	700.000.000	2.920.000.000	1.920.000.000
9	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
10	Belanja Transfer Dana Desa	434.223.563.000	434.223.563.000	434.223.563.000
11	Belanja Transfer Alokasi Dana Desa	199.756.657.400	217.014.048.800	198.974.666.400
12	Belanja BPJS Perangkat Desa	5.454.739.000	5.635.983.000	5.635.983.000
13	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa	17.139.844.000	19.398.981.466	19.398.981.466
14	Iuran BPJS dari Pajak Rokok	27.071.246.250	27.805.914.881	27.805.914.881
C	Prioritas II	450.383.945.330	805.028.106.769	739.258.020.554
1	Dialokasikan untuk pemenuhan mandatory spending sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan SPM sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan belanja program lainnya	450.383.945.330	805.028.106.769	739.258.020.554
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (A-B-C)	0	0	0

Sumber : APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPA 2026 (data diolah)

Belanja daerah secara umum dialokasikan dalam rangka:

- 1) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
- 2) Prioritisasi alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Program dan kegiatan sesuai visi misi Bupati, RPJMD dan RKPD.
- 4) Program dan kegiatan SKPD sesuai Renstra dan Renja SKPD.

Rekapitulasi belanja daerah pada KUA PPAS 2026 tertulis pada tabel 5.3. Belanja Operasi sebesar Rp2.202.383.638.858,00 dan masih mendominasi dengan persentase 67,14%; disusul belanja transfer sebesar Rp704.878.171.466,00 atau 21,49%; kemudian belanja modal sebesar Rp370.973.975.397,00 atau 11,31%; dan terakhir belanja tidak terduga Rp2.000.000.000,00 atau 0,06%.

Tabel 5.3

Belanja Daerah pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
1	BELANJA OPERASI	2.145.786.592.502	2.253.331.199.181	2.221.868.138.858	2.202.383.638.858
1.1	Belanja Pegawai	1.188.427.007.238	1.364.260.450.000	1.316.212.580.591	1.316.212.580.591
1.2	Belanja Barang dan Jasa	800.813.552.333	792.730.683.265	807.031.992.305	790.547.492.305
1.3	Belanja Subsidi	1.447.997.750	700.000.000	2.920.000.000	1.920.000.000
1.4	Belanja Hibah	145.222.914.681	71.062.169.416	89.170.748.962	87.170.748.962
1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.875.120.500	24.577.896.500	6.532.817.000	6.532.817.000
2	BELANJA MODAL	278.735.832.493	177.908.722.399	414.259.561.612	370.973.975.397
2.1	Belanja Modal Tanah	5.547.762.848	5.297.788.000	50.000.000.000	11.684.500.000
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.947.198.909	53.050.547.599	54.452.425.601	53.078.463.101
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.299.475.917	43.874.687.000	78.899.550.840	75.303.427.125
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.857.035.252	67.137.827.000	221.410.539.171	221.410.539.171
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.044.972.327	8.547.872.800	9.497.046.000	9.497.046.000
2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	39.387.240	0		
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	323.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
4	BELANJA TRANSFER	701.849.108.462	656.120.073.400	726.917.553.866	704.878.171.466
4.1	Belanja Bagi Hasil	15.934.319.925	17.139.844.000	19.398.981.466	19.398.981.466
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	685.914.788.537	638.980.229.400	707.518.572.400	685.479.190.000
	JUMLAH BELANJA	3.126.694.533.457	3.089.359.994.980	3.365.045.254.336	3.280.235.785.721

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

A. BELANJA PENERAPAN SPM

Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah provinsi/kabupaten/kota wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Jenis pelayanan dan alokasi anggaran setiap bidang disajikan pada tabel 5.4. dibawah ini.

Tabel 5.4
Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal

No	SPM Bidang	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
1	SPM Pendidikan	38.395.303.000	40.351.507.000	40.351.507.000
2	SPM Kesehatan	7.550.052.000	18.250.660.000	18.250.660.000
3	SPM Pekerjaan Umum	894.130.000	17.100.000.000	17.100.000.000
4	SPM Bidang Perumahan Rakyat	498.787.000	1.301.102.000	1.301.102.000
5	SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.150.443.784	7.030.182.196	7.030.182.196
6	SPM Bidang Sosial	4.728.601.000	13.155.556.115	13.155.556.115
	Jumlah	56.217.316.784	97.189.007.311	97.189.007.311

Sumber : APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

B. BELANJA MANDATORY

Adapun prioritas belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

- 1) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4, dan halaman 111 Permendagri 15/2023).

Tabel 5.5
Belanja Mandatory Fungsi Pendidikan pada APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
1	a.urusan bidang pendidikan	1.081.816.396.120	1.088.188.194.721	1.088.188.194.721
	b.urusan bidang kebudayaan	1.909.888.000	10.515.715.559	10.515.715.559
	c.urusan bidang perpustakaan	1.637.911.000	6.182.330.807	6.182.330.807
	d.urusan bidang kepemudaan dan olahraga	5.516.797.000	32.129.010.000	32.129.010.000
2	anggaran fungsi pendidikan (a+b+c+d)	1.090.880.992.120	1.137.015.251.087	1.137.015.251.087
3	total belanja daerah	3.089.359.994.980	3.365.045.254.336	3.280.235.785.721
	rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	35,31%	33,79%	34,66%

Sumber : APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

Dari tabel 5.5 diatas, terlihat bahwa anggaran fungsi pendidikan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, walaupun masih ada penurunan. Belanja fungsi pendidikan yang besar diantaranya digunakan untuk belanja gaji guru (termasuk TPG) dan belanja operasional sekolah (DAK non Fisik).

- 2) Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan halaman 113 Permendagri 15/2023). Belanja fungsi kesehatan sudah tidak diwajibkan minimal 10% dari APBD, dan dalam KUA PPAS 2026 sudah mencapai 30,39%.

Belanja kesehatan yang besar diantaranya belanja BLUD, belanja operasional Kesehatan (DAK non Fisik) dan belanja iuran BPJS (termasuk dari Pajak Rokok).

Tabel 5.6
Belanja Mandatory Fungsi Kesehatan pada APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD MURNI 2025	RKPD 2025	KUA PPAS 2026
1	A urusan kesehatan	524.898.715.240	578.373.202.245	578.373.202.245
	B urusan PPKB	18.992.073.000	18.543.844.000	18.543.844.000
2	anggaran fungsi kesehatan (a+b)	543.890.788.240	596.917.046.245	596.917.046.245
3	total belanja daerah	3.089.359.994.980	3.365.045.254.336	3.280.235.785.721
4	gaji ASN	1.364.260.450.000	1.316.212.580.591	1.316.212.580.591
5	total belanja daerah diluar gaji ASN (3-4)	1.725.099.544.980	2.048.832.673.745	1.964.023.205.130
	rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	31,53%	29,13%	30,39%

Sumber : APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

- 3) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/ desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri 15/2024). Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.7
Belanja Mandatory Infrastruktur Pelayanan Publik pada APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

FORMAT BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK				
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
1	total belanja daerah	3.089.359.994.980	3.365.045.254.336	3.280.235.785.721
2	belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa			
	A belanja bagi hasil	17.139.844.000	19.398.981.466	19.398.981.466
	B bantuan keuangan	638.980.229.400	707.518.572.400	685.479.190.000
	jumlah (A+B)	656.120.073.400	726.917.553.866	704.878.171.466
3	selisih (1-2)	2.433.239.921.580	2.638.127.700.470	2.575.357.614.255
4	minimal belanja infrastruktur pelayanan publik (40%* selisih)	973.295.968.632	1.055.251.080.188	1.030.143.045.702

FORMAT BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH					
NO		KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
1	1.1	belanja modal	177.908.722.399	414.259.561.612	370.973.975.397
	a	Tanah	5.297.788.000	50.000.000.000	11.684.500.000
	b	peralatan dan mesin	53.050.547.599	54.452.425.601	53.078.463.101
	c	bangunan dan gedung	43.874.687.000	78.899.550.840	75.303.427.125
	d	jalan, jaringan dan irigasi	67.137.827.000	221.410.539.171	221.410.539.171
	e	aset tetap lainnya	8.547.872.800	9.497.046.000	9.497.046.000
	f	aset lainnya	-		
	1.2	belanja pemeliharaan	29.022.342.665	66.688.751.391	50.204.251.391
2	a	belanja hibah	71.062.169.416	89.170.748.962	87.170.748.962
	b	belanja bantuan sosial	24.577.896.500	6.532.817.000	6.532.817.000
3		JUMLAH BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH (1+2)	302.571.130.980	576.651.878.965	514.881.792.750

Sumber : APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

Dari tabel 5.7, terlihat bahwa anggaran belanja infrastruktur daerah sejumlah Rp514.881.792.750,00 masih lebih kecil dari minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sejumlah Rp1.030.143.045.702,00 sekitar 49,98%. Belanja infrastruktur daerah yang besar diantaranya untuk belanja hibah; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; belanja modal peralatan mesin dan belanja modal bangunan dan gedung.

- 4) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Permendagri 15/2024).

Tabel 5.8
Belanja Pegawai pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO		KOMPONEN PERHITUNGAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
0		Total belanja APBD	3.126.694.533.457	3.089.359.994.980	3.365.045.254.336	3.280.235.785.721
1		belanja pegawai	1.188.427.007.238	1.364.260.450.000	1.316.212.580.591	1.316.212.580.591
	1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	784.721.336.254	932.477.332.000	883.709.789.992	883.709.789.992
	1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	368.531.714.402	395.892.396.600	395.991.520.830	395.991.520.830
	1.3	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.373.298.862	34.107.206.000	34.107.206.000	34.107.206.000
	1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	519.084.720	755.395.400	1.284.943.769	1.284.943.769
	1.5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	957.762.000	1.028.120.000	1.119.120.000	1.119.120.000
	1.6	Belanja Pegawai BOS		0		

	1.7	Belanja Pegawai BLUD	323.811.000	0		
2		tunjangan dialokasikan melalui TKD	235.600.684.000	283.923.023.000	283.923.023.000	283.923.023.000
	2.1	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	228.760.252.000	282.870.523.000	282.870.523.000	282.870.523.000
	2.2	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	6.840.432.000	1.052.500.000	1.052.500.000	1.052.500.000
3		anggaran pegawai bersih (SELISIH (1-2))	952.826.323.238	1.080.337.427.000	1.032.289.557.591	1.032.289.557.591
4		RASIO ANGGARAN PEGAWAI (3/0) X 100%	30,47%	34,97%	30,68%	31,47%

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

- 5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima APBD TA 2026 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri 15/2024).

Tabel 5.9
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
a	DAU	1.306.369.023.000	1.298.026.342.000	1.513.551.810.831	1.413.623.401.978
b	DBH non DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi	19.713.952.600	18.731.780.000	43.299.131.075	43.299.131.075
b.1	Dana Desa	461.258.494.000	434.223.563.000	434.223.563.000	434.223.563.000
b.2	Alokasi Dana Desa (DAU)	184.175.394.537	199.756.657.400	217.014.048.800	198.974.666.400
	persentase ADD terhadap DTU (DAU dan DBH)	13,89%	15,17%	13,94%	13,66%

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

- 6) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, dengan klasifikasi: APBD diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Alokasi anggaran tersebut, tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD inspektorat. (Permendagri 15/2023).

Tabel 5.10.
Anggaran Inspektorat pada APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
1	Total belanja APBD	3.089.359.994.980	3.365.045.254.336	3.280.235.785.721
2	Total anggaran Inspektorat	16.679.338.000	17.100.604.879	17.100.604.879
	persentase anggaran inspektorat terhadap total APBD	0,54%	0,51%	0,52%

Sumber : APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

- 7) Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya (Permendagri 15/2024).

Tabel 5.11
Anggaran Pendidikan dan Pelatihan pada APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
1	Total belanja APBD	3.089.359.994.980	3.365.045.254.336	3.280.235.785.721
2	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.577.820.000	2.368.773.000	2.368.773.000
3	Belanja Bimbingan Teknis	442.925.000	63.000.000	63.000.000
	total belanja pendidikan dan pelatihan	5.020.745.000	2.431.773.000	2.431.773.000
	persentase anggaran pendidikan dan pelatihan terhadap total APBD	0,16%	0,07%	0,07%

Sumber : APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

- 8) Melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang

terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah (Permendagri 15/2024).

C. BELANJA OPERASI

Rencana belanja pada APBD Tahun Anggaran 2026 memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan berpedoman pada RKPD 2026 serta mendasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, (c) Belanja Bunga, (d) Belanja Subsidi, (e) Belanja hibah, dan (f) Bantuan Sosial.

1.2.1. BELANJA PEGAWAI

Arah kebijakan belanja pegawai pada KUA PPAS 2026, antara lain:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok, tunjangan ASN, gaji ketiga belas, THR, TPP disesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026;
- b. Mengantisipasi kenaikan gaji yang besarnya 3% serta kebutuhan kenaikan gaji berkala/ kenaikan pangkat/tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *accress* yang besarnya maksimal 1,5%;
- c. Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan gaji PPPK reguler dan PPPK paruh waktu pada tahun 2026;
- d. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, gaji ketiga belas dan THR serta belanja penerimaan lainnya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan asumsi kemampuan keuangan daerah tinggi;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN sesuai ketentuan perundang-undangan;

- g. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- i. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru ASN, Tambahan Penghasilan Guru ASN sesuai alokasi pendapatan transfer DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil Guru tahun 2026, dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- j. Penganggaran Belanja Pegawai BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan alokasi pendapatan transfer DAK non Fisik BOS Tahun 2026;
- k. Penganggaran Belanja Pegawai BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk gaji ketiga belas dan THR pegawai BLUD sesuai target pendapatan BLUD yang bersangkutan.

Tabel 5.12
Belanja Pegawai pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
1	Belanja Pegawai	1.188.427.007.238	1.364.260.450.000	1.316.212.580.591	1.316.212.580.591
1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	784.721.336.254	932.477.332.000	883.709.789.992	883.709.789.992
1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	368.531.714.402	395.892.396.600	395.991.520.830	395.991.520.830
1.3	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.373.298.862	34.107.206.000	34.107.206.000	34.107.206.000
1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	519.084.720	755.395.400	1.284.943.769	1.284.943.769
1.5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	957.762.000	1.028.120.000	1.119.120.000	1.119.120.000
1.6	Belanja Pegawai BOS		0		
1.7	Belanja Pegawai BLUD	323.811.000	0		

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

1.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian

sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Arah kebijakan barang dan jasa, antara lain:

1. Belanja Honorarium untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang dan jasa, dengan struktur honorarium sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2025 dan pemberiannya sesuai kemampuan keuangan daerah;
2. Pemberian jasa pegawai non ASN (terutama petugas kebersihan, petugas keamanan dan pengemudi) selama 12 bulan; jasa narasumber/ tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Satuan Tahun 2026;
3. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, Perpres Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dan Permendagri 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; penghargaan atas suatu prestasi;
5. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up* kepada kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), sebagaimana diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional dengan sumber anggaran dari dana bagi hasil rokok (37,5%), DBHCHT kesehatan dan DAU;

8. Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
9. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa;
10. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
11. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; pimpinan dan anggota DPRD; serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.13
Belanja Barang dan Jasa pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
2	Belanja Barang dan Jasa	800.813.552.333	792.730.683.265	807.031.992.305	790.547.492.305
2.1	Belanja Barang	137.995.238.496	121.728.415.440	116.825.377.357	116.825.377.357
2.2	Belanja Jasa	179.744.938.711	199.314.633.487	203.832.685.174	203.832.685.174
2.3	Belanja Pemeliharaan	40.010.015.359	29.022.342.665	66.688.751.391	50.204.251.391
2.4	Belanja Perjalanan Dinas	38.094.249.159	39.135.658.812	21.682.852.953	21.682.852.953
2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Phak Lain/Masyarakat	10.989.806.000	9.306.256.151	8.248.145.600	8.248.145.600
2.6	Belanja Barang dan Jasa BOS	94.610.212.259	0		
2.7	Belanja Barang dan Jasa BOSP		98.078.806.000	96.058.099.000	96.058.099.000
2.8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	25.681.457.068	26.260.689.000	26.260.689.000	26.260.689.000
2.9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	273.687.635.281	269.883.881.710	267.435.391.830	267.435.391.830

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

1.2.3. BELANJA SUBSIDI

Bantuan subsidi terdiri dari subsidi bunga dan subsidi harga. Subsidi bunga merupakan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kemudahan akses permodalan bagi UMKM sebagai upaya membantu meringankan beban pembayaran bunga pinjaman produksi bagi UMKM melalui BUMD perbankan. Belanja subsidi harga merupakan inovasi daerah berupa operasi pasar dalam rangka mengendalikan inflasi sebagai upaya menurunkan harga jual kebutuhan pokok masyarakat dengan cara memberi subsidi sebagian biaya transportasi dan harga jual barang. Subsidi harga bekerjasama dengan BUMD Aneka Usaha.

Tabel 5.14
Belanja Subsidi pada pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
4	Belanja Subsidi	1.447.997.750	700.000.000	2.920.000.000	1.920.000.000
4.1	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.447.997.750	700.000.000	2.920.000.000	1.920.000.000

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

1.2.4. BELANJA HIBAH

Arah kebijakan barang hibah pada tahun 2026, antara lain:

- Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengadaan belanja hibah berupa barang pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD 2026 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.

Tabel 5.15
Belanja Hibah pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
5	Belanja Hibah	145.222.914.681	71.062.169.416	89.170.748.962	87.170.748.962
5.1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	36.833.950.580	583.540.000		
5.2	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
5.3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	88.439.483.449	50.573.841.416	49.074.660.962	47.074.660.962
5.4	Belanja Hibah Dana BOS	15.487.637.152	15.180.300.000		
5.5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.134.631.000	2.232.288.000	2.232.288.000	2.232.288.000
5.6	Belanja Hibah Dana BOSP	2.327.212.500	2.492.200.000	37.863.800.000	37.863.800.000

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

1.2.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Arah kebijakan belanja bantuan sosial pada KUA PPAS 2026 diantaranya belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.16
Belanja Bantuan Sosial pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
6	Belanja Bantuan Sosial	9.875.120.500	24.577.896.500	6.532.817.000	6.532.817.000
6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.298.602.500	24.577.896.500	6.532.817.000	6.532.817.000
6.2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	376.518.000	0		
6.3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	200.000.000	0		

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

D. BELANJA MODAL

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada KUA PPAS 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 5.17
Belanja Modal pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
	BELANJA MODAL	278.735.832.493	177.908.722.399	414.259.561.612	370.973.975.397
1	Belanja Modal Tanah	5.547.762.848	5.297.788.000	50.000.000.000	11.684.500.000
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.947.198.909	53.050.547.599	54.452.425.601	53.078.463.101
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.299.475.917	43.874.687.000	78.899.550.840	75.303.427.125
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.857.035.252	67.137.827.000	221.410.539.171	221.410.539.171
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.044.972.327	8.547.872.800	9.497.046.000	9.497.046.000
6	Belanja Modal Aset Lainnya	39.387.240	0		

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

1.3.1. BELANJA MODAL TANAH

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif

sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

Tabel 5.18
Belanja Modal Tanah pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
1	Belanja Modal Tanah	5.547.762.848	5.297.788.000	50.000.000.000	11.684.500.000
1.1	Belanja Modal Tanah	5.547.762.848	5.297.788.000	50.000.000.000	11.684.500.000

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

1.3.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

a) Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh/mempersiapkan sampai peralatan/mesin siap digunakan.

Tabel 5.19
Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.947.198.909	53.050.547.599	54.452.425.601	53.078.463.101
2.2	Belanja Modal Alat Besar	1.112.154.251	246.455.000	2.796.008.000	1.422.045.500
2.3	Belanja Modal Alat Angkutan	11.517.143.795	11.301.233.875	2.976.638.185	2.976.638.185
2.4	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	384.347.470	127.301.000	68.792.000	68.792.000
2.5	Belanja Modal Alat Pertanian	280.685.000	288.742.000	1.570.361.000	1.570.361.000
2.6	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	37.355.077.300	2.155.997.113	4.684.036.006	4.684.036.006
2.7	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.992.505.700	1.092.862.249	1.712.830.732	1.712.830.732
2.8	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.778.762.207	3.126.727.200	119.668.350	119.668.350
2.9	Belanja Modal Alat Laboratorium	637.175.000	594.215.000	1.004.118.000	1.004.118.000
2.10	Belanja Modal Komputer	17.464.832.500	4.852.769.872	6.003.801.329	6.003.801.329
2.11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	27.834.000		
2.12	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	26.012.000	20.000.000	20.000.000
2.13	Belanja Modal Rambu-Rambu	38.600.000	28.592.000	2.094.418.999	2.094.418.999
2.14	Belanja Modal Peralatan Olahraga				
2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.516.568.538			
2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	5.408.580.618	21.219.148.000	22.207.355.000	22.207.355.000
2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.460.766.530	7.962.658.290	9.194.398.000	9.194.398.000

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

1.3.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

Tabel 5.20

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.299.475.917	43.874.687.000	78.899.550.840	75.303.427.125
3.1	Belanja Modal Bangunan Gedung	34.203.672.173	43.809.084.000	78.899.550.840	75.303.427.125
3.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	6.095.803.744	65.603.000		

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

1.3.4. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Tabel 5.21

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.857.035.252	67.137.827.000	221.410.539.171	221.410.539.171
4.1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	66.006.347.200	36.175.927.000	161.957.444.171	161.957.444.171
4.2	Belanja Modal Bangunan Air	15.860.986.314	14.347.081.000	55.868.603.000	55.868.603.000
4.3	Belanja Modal Instalasi	572.419.000	1.269.594.000		
4.4	Belanja Modal Jaringan	19.416.523.098	15.000.000.000	3.584.492.000	3.584.492.000
4.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.000.759.640	345.225.000		

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

1.3.5. BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA DAN BELANJA MODAL ASET LAINNYA

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya

lebih berwujud material, sedangkan aset lainnya lebih ke bukan material.

Tabel 5.22
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.044.972.327	8.547.872.800	9.497.046.000	9.497.046.000
5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	87.698.000	103.000.000	45.500.000	45.500.000
5.2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan/Olahraga	0	39.826.800		
5.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.750.243.516			
5.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.206.430.811	8.403.546.000	9.451.546.000	9.451.546.000
5.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	600.000	1.500.000		
5.6	Belanja Modal Tanaman				
6	Belanja Modal Aset Lainnya	39.387.240	0		

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

E. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam hal:

- keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Tabel 5.23
Belanja Tidak Terduga pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
	BELANJA TIDAK TERDUGA	323.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	Belanja Tidak Terduga	323.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

F. BELANJA TRANSFER

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Tabel 5.24
Belanja Transfer pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
4	BELANJA TRANSFER	701.849.108.462	656.120.073.400	726.917.553.866	704.878.171.466
4.1	Belanja Bagi Hasil	15.934.319.925	17.139.844.000	19.398.981.466	19.398.981.466
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	685.914.788.537	638.980.229.400	707.518.572.400	685.479.190.000

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1.4.1. BELANJA BAGI HASIL

Pemerintah kabupaten mengalokasikan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran sebelumnya sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tabel 5.25
Belanja Bagi Hasil pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
1	Belanja Bagi Hasil	15.934.319.925	17.139.844.000	19.398.981.466	19.398.981.466
1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	12.930.080.000	13.722.270.550	15.866.996.050	15.866.996.050
1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.004.239.925	3.417.573.450	3.531.985.416	3.531.985.416

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

1.4.2. BELANJA BANTUAN KEUANGAN

1. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk mengalokasikan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
2. Bantuan Keuangan Umum adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa;
3. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah

Desa yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;

4. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota dalam APBD 2026;
5. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran.

Tabel 5.26
Belanja Bantuan Keuangan pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
2	Belanja Bantuan Keuangan	685.914.788.537	638.980.229.400	707.518.572.400	685.479.190.000
2.1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	685.914.788.537	638.980.229.400	707.518.572.400	685.479.190.000
2.1.1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa			5.000.000	5.000.000
2.1.2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	40.480.900.000	5.000.009.000	56.275.960.600	52.275.960.600
2.1.3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	461.258.494.000	434.223.563.000	434.223.563.000	434.223.563.000
2.1.3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	184.175.394.537	199.756.657.400	217.014.048.800	198.974.666.400

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah Belanja Daerah.

Arah kebijakan pada penerimaan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan
2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah akan dipergunakan untuk untuk menerima kembali dana talangan petani dan dana talangan nelayan.

Tabel 6.1

Penerimaan Pembiayaan pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALISASI 2024	APBD MURNI 2025	RKPD 2026	KUA PPAS 2026
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	129.903.437.770	98.868.897.980	170.352.262.717	170.352.262.717
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.323.977.770	96.768.897.980	168.252.262.717	168.252.262.717
1.1	Pelampauan Penerimaan PAD	5.788.744.000	1.000.000.000	416.921.744	416.921.744
1.2	Penghematan Belanja	104.535.233.770	58.963.868.980	153.646.253.973	153.646.253.973
1.3	Sisa Belanja Lainnya	0	31.805.029.000	14.189.087.000	14.189.087.000
1.3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	31.805.029.000	14.189.087.000	14.189.087.000
	a. RSUD dr. Soedirman Kebumen		22.376.363.000		
	b. RSUD Prembun		6.000.000.000		
	c. Puskesmas		3.428.666.000		
1.4	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	5.000.000.000	5.000.000.000		
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.805.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
3	Pencairan dana cadangan	12.774.460.000	0		

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

Berdasarkan data tabel 6.1 penerimaan pembiayaan pada KUA PPAS 2026 diasumsikan naik 72,30% atau Rp71.483.364.737,00 dibandingkan APBD 2025.

- Sisa lebih perhitungan perhitungan anggaran tahun 2025 diasumsikan sebesar Rp168.252.262.717,00
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah diasumsikan sama dengan pengeluaran pinjaman daerah

1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada KUA PPAS Tahun 2026 diasumsikan naik sebesar 224,88% atau Rp27.210.000.000,00 dibandingkan APBD 2025.

Arah kebijakan pada pengeluaran pembiayaan, adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal akan dipergunakan untuk membiayai penyertaan modal kepada BUMD sesuai amanat Perda penyertaan modal
2. Pemberian pinjaman daerah akan dipergunakan untuk untuk membiayai dana talangan petani dan dana talangan nelayan dan diatur lebih lanjut dalam Perbup Dana Talangan.

Tabel 6.2
Pengeluaran Pembiayaan pada pada Realisasi 2024, APBD 2025, RKPD 2026 dan KUA PPAS 2026

NO	URAIAN	REALIASI 2024	APBD 2025	RKPD 2026	Ranc KUA PPAS 2026
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.305.000.000	12.100.000.000	59.310.000.000	39.310.000.000
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	20.000.000.000	0
2	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	10.000.000.000	37.210.000.000	37.210.000.000
2.1	Penyertaan Modal Daerah pada BPR BKK Kebumen		0	2.444.000.000	2.444.000.000
2.2	Penyertaan Modal Daerah pada BPR Bank Kebumen		2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2.3	Penyertaan Modal Daerah pada PT. Luk Ulo		1.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
2.4	Penyertaan Modal Daerah pada BPR BKK Jateng		0		
2.5	Penyertaan Modal Daerah pada BPR Bank Jateng		0	5.766.000.000	5.766.000.000
2.6	Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Bhumi Tirta Sentosa		4.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
2.7	Penyertaan Modal Daerah pada PT. Aneka Usaha		2.500.000.000	22.500.000.000	22.500.000.000
3	Pemberian Pinjaman Daerah	1.805.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
3.1	Dana Talangan Pangan		1.500.000.000		
3.2	Dana Talangan Nelayan		600.000.000		

Sumber : LKPD 2024, APBD 2025, RKPD 2026, KUA PPAS 2026 data diolah

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2026 ini telah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, khususnya dalam upaya pencapaian target PAD akan dilakukan upaya-upaya optimalisasi diantaranya melalui:

1. Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak melalui sosialisasi peningkatan kepatuhan, pemeriksaan ketelitian, optimalisasi penagihan rutin maupun tunggakan, peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan serta penerapan sanksi yang tegas;
2. Ekstensifikasi PDRD yaitu dengan meningkatkan jumlah wajib pajak melalui pendataan dan pengawasan wajib pajak baru yang telah memenuhi syarat serta perluasan potensi pajak berupa penyesuaian tarif sesuai kondisi perekonomian daerah;
3. Peningkatan koordinasi optimalisasi penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
4. Peningkatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
5. Peningkatan pelayanan prima perizinan terpadu satu pintu dan kemudahan penanaman modal;
6. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pembayar PDRD;
7. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
8. Peningkatan inventarisasi, pengelolaan, pengembangan serta kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atau lelang barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Peningkatan pengelolaan kas daerah untuk peningkatan bunga bank/deposito; serta
10. Pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara itu dalam upaya pencapaian target Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, perlu dilakukan peningkatan kerjasama, koordinasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait di tingkat Pusat maupun Provinsi. Selain itu juga perlu dilakukan pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.

Dalam rangka optimalisasi realisasi belanja daerah yang efisien dan efektif melalui pelaksanaan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2026, dilakukan dengan strategi pencapaian antara lain :

1. Mendorong SKPD untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan penyerapan anggaran kas sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sudah direncanakan, disesuaikan dengan ketersediaan dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
3. Melakukan koordinasi pengendalian operasional pembangunan/ kegiatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali baik tingkat Kabupaten/ BSKPD, untuk memantau perkembangan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan yang bersumber dana *mandatory* agar tepat salur dana transfernya sesuai ketentuan.
5. Melakukan koordinasi penajaman kegiatan secara insidental;
6. Melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik pada SKPD; dan
7. Melakukan pengendalian atas belanja hibah dan bantuan sosial pada SKPD.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kebumen ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

BUPATI KEBUMEN

selaku

PIHAK PERTAMA,



H. LILIS NURYANI

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

selaku

PIHAK KEDUA



H. SAMAN
KETUA




FITRIA HANDINI, S.H

WAKIL KETUA



KHALISHA ADELIA AZIZA, S.E., B.Sc., M.Sc

WAKIL KETUA



SOLATUN, A.Md.
WAKIL KETUA